



Buku Saku

Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Pidana

Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021



Buku Saku

Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Perkara Pidana

Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021



Hak Cipta © 2021 Indonesia Judicial Research Society
Hak Cipta dilindungi Undang Undang.

BUKU SAKU PEDOMAN AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA

Tim Penyusun:

Kelompok Kerja (Pokja) Akses Keadilan Kejaksaan RI
Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Penulis:

Maria I Tarigan
Muhammad Rizaldi W
Kharisanty Soufi A
Bestha Inatsan A

Editor:

Nisa Istiani S.H., M.LI.

Design dan Tata Letak:

Muhammad Arifudin

Penerbit:

Diterbitkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)

Publikasi ini didukung oleh pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Pemerintah Australia dan AIPJ2.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Lahirnya Pedoman.....	2
Apa latar belakang lahirnya Pedoman No. 1 Tahun 2021?	2
B. Proses Penyusunan Pedoman	4
Bagaimana proses penyusunan Pedoman No. 1 Tahun 2021? ..	4
C. Tujuan Pedoman No. 1 Tahun 2021	5
Apa tujuan dibentuknya pedoman ini?.....	5
Mengapa pedoman ini penting?	5
Mengapa perempuan dan anak perlu diberikan perlindungan dalam proses hukum?	7
D. Muatan Pedoman.....	14
Apa saja hal-hal yang diatur dalam Pedoman ini?.....	14
E. Rujukan Lain.....	15
Apa saja peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk dibaca dan menjadi rujukan bagi jaksa/ penuntut umum?	15

BAB II	16
PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN	16
Siapa yang harus melaksanakan bagian ini?	17
A. Permintaan Keterangan dan Pemeriksaan	17
Apa yang harus dilakukan jaksa penyidik dalam melakukan permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap korban, saksi, perempuan pelaku, dan anak?	17
Apa yang tidak boleh dilakukan jaksa penyidik dalam melakukan permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap korban, saksi, perempuan pelaku, dan anak?	18
Apa hak-hak perempuan dan anak, dalam kedudukannya sebagai saksi/korban, yang perlu diperhatikan oleh jaksa penyidik sebelum melakukan permintaan keterangan?	20
Apa saja hak-hak perempuan dan anak, dalam kedudukannya sebagai pelaku, yang perlu diperhatikan oleh jaksa penyidik sebelum melakukan permintaan keterangan?	22
Apa yang dapat dilakukan oleh jaksa penyidik apabila anak dalam kedudukannya sebagai saksi/korban diduga tidak dapat hadir di persidangan?	24
Apa yang dapat dilakukan oleh jaksa penyidik apabila perempuan dalam kedudukannya sebagai saksi/korban diduga tidak dapat hadir di persidangan?	24
B. Penangkapan dan Penahanan	25
Apakah penangkapan terhadap perempuan pelaku dan anak harus dilakukan oleh jaksa perempuan selaku penyidik?	25

Dalam kondisi seperti apakah penangkapan perlu dilakukan oleh jaksa perempuan selaku penyidik?	25
Apa perbedaan antara penempatan dan penitipan terhadap anak?	25
C. Pengeledahan dan Penyitaan	27
Apakah pengeledahan badan terhadap perempuan pelaku dan anak harus dilakukan oleh jaksa perempuan selaku penyidik?	27
Dalam kondisi seperti apakah pengeledahan badan terhadap perempuan dan anak perlu dilakukan oleh jaksa perempuan selaku penyidik?	27
Bagaimana jika di kantor Kejaksaan setempat tidak ada jaksa perempuan?	28
Bagaimana proses pengambilan barang bukti yang akan dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik?..	28
Apa yang dimaksud dengan keutuhan dan keaslian barang bukti dalam pemeriksaan laboratorium forensik?	29
D. Penyusunan Berkas Perkara	31
Bagaimana jaksa penyidik menguraikan fakta perbuatan yang terkait dengan seksualitas dalam penyusunan berkas perkara?	31
Apa yang dimaksud dengan “memisahkan dokumen” dalam penyusunan berkas perkara yang mengandung unsur pornografi? Bagaimana mekanismenya?	31

BAB III	32
PRAPENUNTUTAN	32
A. Pemantauan Perkembangan Penyidikan	33
Apa yang harus dilakukan oleh penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan?	33
Bagaimana jika setelah pemantauan, ternyata hasil penyidikan masih kurang lengkap?.....	33
B. Penelitian Berkas Perkara	33
Apa saja bentuk penelitian berkas perkara yang harus dilakukan oleh penuntut umum?	33
Apa bedanya kelengkapan berkas formil dan kelengkapan berkas materil?	33
C. Pelindungan Saksi dan Korban.....	42
Apa kondisi saksi dan/atau korban yang dapat dimintakan perlindungan kepada LPSK?.....	42
Apa yang perlu dilakukan penuntut umum jika menemukan kondisi tersebut dalam tahap prapenuntutan?	43
Dalam tahap prapenuntutan, bagaimana cara penuntut umum menjamin pelindungan terhadap informasi/dokumen terkait dengan seksualitas dalam berkas perkara?.....	43

BAB IV	44
PENUNTUTAN	44
A. Pertemuan Pendahuluan	45
Apa itu pertemuan pendahuluan?	45
Apa tujuan dilakukannya pertemuan pendahuluan?..	45
Apa syarat dilakukannya pertemuan pendahuluan?..	45
Apa syarat dilakukannya pertemuan pendahuluan?..	46
Bagaimana mekanisme dilakukannya pertemuan pendahuluan?.....	46
Di mana pertemuan pendahuluan dilakukan?.....	47
Siapa saja yang hadir dalam pertemuan pendahuluan?	47
B. Pembuatan Surat Dakwaan	48
C. Pelindungan Identitas	55
Dalam berkas perkara, informasi apa saja yang harus dilindungi kerahasiaannya oleh penuntut umum?	55
Bagaimana jika tersangka atau penasehat hukum meminta berita acara pemeriksaan, padahal di dalamnya ada informasi yang harus dilindungi?	56
BAB V	57
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN	57
A. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	58
Apa saja hak saksi dan/atau korban selama pemeriksaan di sidang pengadilan?.....	58
Apakah pemeriksaan terhadap korban dan/atau saksi dapat dilakukan di luar sidang pengadilan?	60
Apa yang harus dilakukan jaksa/penuntut umum pada saat memeriksa saksi dan/atau korban di sidang pengadilan?	63

Apa yang harus dihindari oleh jaksa/penuntut umum pada saat memeriksa saksi dan/atau korban di sidang pengadilan?	66
Apakah saksi dan/atau korban boleh didampingi pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan?	68
Dalam situasi apa saksi dan/atau korban membutuhkan pendamping?	69
Siapa yang dapat menjadi pendamping saksi dan/atau korban dalam pemeriksaan di sidang pengadilan?	69
Apa saja peran pendamping saksi dan/atau korban dalam pemeriksaan di sidang pengadilan?	70
B. Pemeriksaan di Luar Pengadilan Melalui Perekaman Elektronik	70
Apa itu pemeriksaan dengan perekaman elektronik?	70
Apa saja syarat dilakukannya pemeriksaan dengan perekaman elektronik?	70
Bagaimana tahapan pemeriksaan dengan perekaman elektronik?	71
Bagaimana jika Anak Korban atau Anak Saksi bertempat tinggal di luar wilayah pengadilan yang mengadili perkaranya?	73
Siapa saja yang dapat hadir dalam pemeriksaan dengan perekaman elektronik?	73
C. Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh dengan Alat Komunikasi Audio Visual.....	74
Apa itu pemeriksaan dengan komunikasi audio visual?	74
Apa saja syarat dilakukannya pemeriksaan dengan komunikasi audio visual?	74

Bagaimana tahapan pemeriksaan dengan komunikasi audio visual?.....	74
Di mana pemeriksaan dengan komunikasi audio visual dapat dilakukan?.....	76
Siapa saja yang dapat hadir dalam pemeriksaan dengan komunikasi audio visual?.....	76
D. Pembuktian	77
BAB VI.....	102
TUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN.....	102
A. Penyusunan Surat Tuntutan	103
Apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun surat tuntutan?	103
Bagaimana cara menguraikan penyesuaian fakta dan analisis yuridis dalam surat tuntutan?	104
Bagaimana cara Penuntut Umum menentukan besaran pidana yang dituntut?	104
Dalam menuntut ppidanaan kepada anak, apa saja yang perlu diperhatikan oleh penuntut umum?.....	105
Bagaimana Penuntut Umum menghitung masa penahanan terhadap Anak?.....	109
Apa perbedaan penempatan anak di LPKS dan penitipan anak di LPKS?	109
B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan	110
Apakah pelaksanaan putusan terhadap perempuan dan anak perlu dilakukan oleh jaksa perempuan?	110
Bagaimana penyimpanan berkas perkara, dokumen, dan/atau informasi terkait seksualitas yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap?	110

Apa yang dimaksud dengan masa retensi?	111
Bagaimana pemusnahan berkas perkara, dokumen, dan/atau informasi terkait seksualitas yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap?	111
C. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pidana Tambahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	112
D. Pelaksanaan putusan pengadilan pidana tambahan dan tindakan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak	114
Di manakah pengaturan mengenai pidana tambahan dan tindakan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat ditemukan?	114
Dalam kondisi apa pidana tambahan pengumuman identitas untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa dimintakan?	114
Bagaimana proses pelaksanaan pidana tambahan pengumuman identitas?	115
Dalam kondisi apa tindakan kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa dimintakan?	116
Bagaimana proses pelaksanaan tindakan kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak?	116
Bagaimana jika terpidana melanggar pelaksanaan tindakan kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak	117
Dalam kondisi apa tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak? .	118
Bagaimana proses pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak?	118
Dalam kondisi apa Tindakan Rehabilitasi terhadap pelaku	

kekerasan seksual terhadap anak bisa dimintakan?	118
Bagaimana proses pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak?	118
BAB VII.....	120
GABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI	120
A. Gabungan Gugatan Ganti Kerugian	121
Apa itu gabungan gugatan ganti kerugian?	121
Dalam kondisi apa gabungan gugatan ganti kerugian dapat diajukan?	121
Apa yang harus dilakukan penuntut umum ketika terdapat permintaan penggabungan gugatan ganti kerugian?.....	121
B. Restitusi	122
C. Kompensasi	127
Apa yang dimaksud dengan kompensasi dan perbedaannya dengan restitusi?	127



Kata Pengantar



Kejaksaan Republik Indonesia (RI) telah meluncurkan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana (Pedoman 1/2021). Lahirnya pedoman ini patut diapresiasi & diharapkan dapat membantu para penuntut umum sebagai pedoman teknis dalam menangani perkara perempuan dan anak. Selama ini, perempuan & anak kerap kali mengalami hambatan dalam

pemenuhan akses keadilan di proses peradilan pidana, baik hambatan prosedur, hambatan substansi, hambatan koordinasi, maupun hambatan sumber daya manusia.

Langkah Kejaksaan menyusun Pedoman 1/2021 ini adalah upaya Kejaksaan untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang selama ini kerap dialami oleh perempuan & anak dalam proses peradilan pidana. Inisiatif ini juga sejalan dengan agenda pemerintah secara nasional, sebagaimana dituangkan dalam Kegiatan Prioritas Nasional Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) Tahun 2019 yang memberikan rekomendasi adanya penyusunan Standar Operasional Prosedur penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kejaksaan RI.

Berangkat dari tujuan tersebut, maka implementasi Pedoman 1/2021 ini akan menjadi sangat penting sebagai perwujudan Kejaksaan agar memastikan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan & anak dalam proses peradilan pidana. Kedudukan Kejaksaan memegang peranan penting sebagai dominis litis dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) sebagai lembaga


penelitian dan advokasi yang memiliki fokus dalam proses peradilan pidana, mengapresiasi atas langkah inisiatif Kejaksaan untuk menyusun buku panduan Pedoman 1/2021, sebagai bentuk upaya agar para penuntut umum dapat memahami lebih dalam mengenai substansi dan mekanisme yang diatur dalam Pedoman 1/2021.

Dalam prosesnya, IJRS turut serta membantu Kejaksaan RI untuk menyusun panduan Pedoman 1/2021, dengan harapan buku panduan ini dapat menjadi panduan bagi para Jaksa/Penuntut Umum demi pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik dalam menangani perkara pidana menyangkut perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.

Akhir kata, saya mewakili rekan-rekan saya di IJRS mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari pihak-pihak yang membantu penyusunan buku panduan ini, terutama dari Jaksa Agung RI beserta jajarannya, *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) 2*, serta para pakar dan akademisi yang mendukung penuh agar pembuatan buku panduan ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga buku panduan ini bisa menjadi salah satu langkah besar sebagai upaya pemenuhan akses keadilan, terutama bagi perempuan dan anak di proses peradilan pidana kedepannya.

Jakarta, 6 Agustus 2021

Direktur Eksekutif IJRS,



Dio Ashar Wicaksana, S.H., M.A.



Kata Sambutan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana (Pedoman 1/2021) tanggal 21 Januari 2021 merupakan terobosan Kejaksaan untuk menjawab persoalan hukum atas teknis pelaksanaan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, seperti mengatasi minimnya alat bukti dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan

seksual perempuan dan anak, kepastian hak-hak korban atas informasi peradilan, mekanisme pemeriksaan luar sidang, irisan unsur perbuatan yang serupa namun diatur dalam undang-undang yang berbeda, konstruksi pembuktian dalam memberikan keadilan bagi perempuan dan anak baik sebagai pelaku dan korban, penggabungan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana, restitusi serta kompensasi dan bagaimana membuktikannya, serta penuntutan dan pelaksanaan pidana tambahan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sampai dengan saat ini nyaris tidak pernah digunakan padahal mengandung perlindungan terhadap korban kekerasan dan pembinaan terhadap pelaku kejahatan.

Lahirnya Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana telah mendapat dukungan dan masukan dari beberapa lembaga negara dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam rekomendasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengenai arah kebijakan pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2020–2024 serta konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) yang dikembangkan oleh Bappenas, Komnas Perempuan, dan koalisi masyarakat sipil. Maksud dan tujuan dari lahirnya pedoman tersebut adalah:

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Jaksa dalam pemenuhan akses keadilan bagi Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam penanganan perkara pidana.
2. Pedoman ini bertujuan untuk optimalisasi pemenuhan akses keadilan bagi Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam penanganan perkara pidana.

Dengan kata lain, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para Jaksa/Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik dalam menangani perkara pidana menyangkut perempuan dan anak sebagai kelompok rentan untuk meminimalisir hambatan yang selama ini dihadapi oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara-perkara yang melibatkan perempuan dan anak, seperti permasalahan hambatan prosedut, hambatan substansi, hambatan koordinasi dan hambatan sumber daya manusia yang dinilai dapat menjadi penghambat bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan akses keadilan dalam penanganan perkara pidana.

Terakhir, penyusunan buku saku ini merupakan kerja bersama antara Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan RI dengan dukungan dari mitra pembangunan *Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)*, *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*, serta para pakar dan praktisi yang ikut memberikan masukan terhadap buku ini. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak tersebut yang telah membantu Kejaksaan RI dalam penyusunan buku saku ini. Partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak tentunya akan menjadi dorongan tersendiri bagi kami untuk selalu berusaha menghadirkan penuntutan perkara pidana yang berkeadilan, khususnya bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Selamat membaca.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 30 Juli 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

BAB I

Pendahuluan



A. Latar Belakang Lahirnya Pedoman

? Apa latar belakang lahirnya Pedoman No. 1?

Pedoman No. 1 Tahun 2021 lahir dari inisiatif Kejaksaan RI untuk mendukung program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah. Berikut adalah dokumen-dokumen yang dapat dijadikan rujukan lahirnya Pedoman No. 1 Tahun 2021:

1. Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional 2020–2024, Bab VIII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, melalui Penegakan Hukum Nasional dengan sasaran Penataan Regulasi, khususnya harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan dengan perspektif korban.¹
2. Rekomendasi Bappenas khususnya mengenai arah kebijakan pembangunan bidang hukum pada RPJMN 2020–2024 melalui penerapan pendekatan keadilan restoratif; penguatan regulasi yang mendukung keadilan restoratif; mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban; optimalisasi upaya pemulihan korban dan masyarakat; pembinaan pelaku tindak pidana; serta peningkatan kualitas penanganan perkara.²
3. Sistem Pemantauan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait Kegiatan Prioritas Nasional Pantauan KSP Tahun 2019 yang memberikan rekomendasi penyusunan SOP penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kejaksaan RI sebagai kegiatan prioritas.³
4. Rencana Strategis Kejaksaan RI (2020–2024) khususnya mengenai reformasi penuntutan di bidang pidana untuk keadilan. Program tersebut memiliki sasaran untuk mendorong penuntutan berkeadilan, transparan, akuntabel, dan profesional. Dalam hal ini, isu perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari penuntutan yang berkeadilan beserta isu lain seperti penerapan nilai-nilai *restorative justice*, restitusi, dan akses keadilan bagi korban yang selaras dengan nilai-nilai konstitusi dan amanat perundang-undangan.

1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020, Lampiran 3 Matrik Pembangunan dan Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian /Lembaga, A.7.18.

2 Bappenas, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2020–2024, versi 19 Agustus 2019, hal. 247–248

3 Sistem Pemantauan Kantor Staf Presiden Kegiatan Prioritas Nasional Pantauan KSP Tahun 2019.


5. Adanya konsep SPPT-PKKTP (Sistem Peradilan Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan) yang dikembangkan oleh Bappenas, Komnas Perempuan dan organisasi perempuan. SPPT-PKKTP dimaknai sebagai “sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antarpihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses ke pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan”. SPPT-PKKTP menitikberatkan pada perspektif korban dan menjadikan korban sebagai subjek dari sistem peradilan pidana bukan sebagai objek, dimana korban memiliki hak untuk didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas proses hukum yang berjalan dan dipulihkan situasi dirinya atas kekerasan yang dialami.⁴
6. Pengarahan Jaksa Agung RI pada 6 Januari 2021 yang mengamanatkan penyusunan pedoman terkait akses keadilan terhadap korban yang masuk dalam kategori kelompok rentan, yaitu perempuan, anak dan penyandang disabilitas dalam ranah penuntutan sehingga menegaskan posisi penuntut umum sebagai *dominus litis* yang lebih berperspektif dan memberikan perlindungan terhadap korban.
7. Selain di Kejaksaan RI, peraturan internal terkait penanganan perempuan dan anak dalam proses peradilan juga telah dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Kepolisian RI. Beberapa peraturan tersebut diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan dengan Hukum, Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), dan Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Pedoman Kejaksaan RI No. 1 Tahun 2021 melengkapi dan menyelaraskan peran aparat penegak hukum dalam pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak.

4 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017), hal. 69-70.

B. Proses Penyusunan Pedoman

? Bagaimana proses penyusunan Pedoman No. 1 tahun 2021?

Proses penyusunan pedoman No. 1 tahun 2021 dimulai sejak November 2019 oleh tim penyusun yang terdiri dari tim Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI, tim peneliti MaPPI FHUI, *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) dengan dukungan mitra pembangunan diantaranya *The Asia Foundation*, *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ 2), dan Rutgers WPF Indonesia. Proses ini kemudian dituntaskan dengan peluncuran oleh Kejaksaan RI pada hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret 2021. Pada kegiatan tersebut, Jaksa Agung Dr. ST. Burhanuddin, SH menyampaikan *keynote speech* sekaligus meluncurkan secara resmi Pedoman No. 1 Tahun 2021.



C. Tujuan Pedoman No. 1 Tahun 2021

? Apa tujuan dibentuknya pedoman ini?

Pedoman ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi panduan bagi jaksa/penuntut umum dalam menangani perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak.
2. Mengoptimalisasi pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam penanganan perkara pidana⁵

? Mengapa pedoman ini penting?

Pedoman ini penting dalam mengoptimalkan peran penting jaksa/penuntut umum sebagai *dominus litis* dalam pemenuhan hak hak perempuan dan anak dalam proses hukum, diantaranya adalah hak mendapatkan ganti rugi, hak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses peradilan, hak atas pendamping, perlindungan privasi dan perlindungan dari adanya intimidasi dan kekerasan dari pihak lain, dan hak-hak lainnya.⁶ Pedoman ini juga membantu korban dan saksi dalam mendapatkan mekanisme keadilan dan bantuan yang tepat dalam proses hukum.⁷

Penerapan pedoman akan meminimalisir hambatan yang selama ini dihadapi oleh jaksa/penuntut umum dalam perkara-perkara yang melibatkan perempuan dan anak, di antaranya:



5 Pedoman No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

6 Hak-hak terdakwa, saksi, korban sebagaimana terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

7 Sebagaimana amanat dari Deklarasi Prinsip-Prinsip Keadilan Dasar bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang disahkan Resolusi Majelis Umum 40/34 pada tanggal 29 November 1985.

1. **Hambatan prosedur**, misalnya kesulitan dalam pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak karena minimnya saksi dan alat bukti, kesulitan menghadirkan korban yang menyebar di berbagai daerah hukum dan/atau karena korban merasa malu dan trauma sehingga menolak hadir di persidangan, perbedaan kondisi antar wilayah yang menyebabkan penanganan perkara sulit memenuhi standar, eksekusi yang masih terbatas terhadap pelaku dan kurang melihat dari perspektif hak korban, dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam bersikap dan memperlakukan perempuan dan anak.⁸
2. **Hambatan substansi**, misalnya paradigma penegakan hukum yang berorientasi punitif dan retributif dan belum menyentuh keadilan restoratif, adanya kerancuan dalam menentukan posisi korban dan pelaku dimana ditemukan perempuan dan anak yang awalnya adalah korban karena kondisi tertentu menjadi pelaku, dan adanya dakwaan atau tuntutan yang belum memuat penilaian kerugian dan analisis sosial.⁹
3. **Hambatan koordinasi**, misalnya kesulitan dalam koordinasi dengan pihak lain penyedia layanan, pendamping, dan aparat penegak hukum lain dalam penanganan perkara perempuan dan anak, serta pemahaman yang berbeda antara aparat penegak hukum mengenai lingkup dan substansi penanganan perkara perempuan dan anak,¹⁰
4. **Hambatan sumber daya manusia**, belum semua jaksa/penuntut umum yang belum memiliki perspektif gender dan anak.

Dengan adanya Pedoman ini, jaksa/penuntut umum diberikan arahan mengenai pihak-pihak yang diperlukan untuk berkoordinasi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak misalnya dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,¹¹ Balai Pemasarakatan,

8 Kejaksanaan Agung RI, Daftar Inventaris Masalah Penyusunan SOP Penanganan Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, hal. 1

9 Ibid, hal. 4.

10 Ibid, hal. 6.

11 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peran Lembaga Saksi Korban.

Komisi Perlindungan Anak Daerah, psikolog/psikiater, P2TP2A,¹² Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pendamping dan lembaga layanan lainnya.¹³



Mengapa perempuan dan anak perlu diberikan perlindungan dalam proses hukum?

Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2020 yang melakukan survey di 161 negara antara tahun 2000 hingga 2018 mengungkap bahwa sepertiga perempuan di dunia, atau sekitar 736 juta perempuan, pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Satu dari empat wanita berusia antara 15-24 tahun mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pasangan mereka. Riset WHO ini menyebut kekerasan oleh pasangan sebagai bentuk pelecehan yang paling banyak dilaporkan dimana sekitar 641 juta perempuan mengaku pernah mengalaminya. Di luar itu, 6% perempuan di seluruh dunia mengatakan telah diserang oleh orang lain yang bukan suami atau pasangan mereka.

Laporan WHO juga menunjukkan, perempuan yang tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah, antara lain negara di Kepulauan Oceania seperti Fiji, kawasan Asia selatan dan sub-Sahara Afrika lebih berisiko mengalami kekerasan fisik dan seksual oleh pasangan mereka. Hampir satu dari empat perempuan (37%) yang tinggal di negara-negara ini menjadi korban kekerasan. Angka kasusnya turun menjadi sekitar satu dari lima perempuan jika dibandingkan dengan mereka yang tinggal di Eropa (16-23%) dan Asia Tengah (18%).

Di Indonesia, tipologi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah kasus KtP sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; [1] Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus; [3] dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu

12 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan Perempuan dan Anak, pasal 5.

13 Koordinasi antara lembaga dapat dilihat dalam konsep SPPT-PKKTTP.

unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan, untuk menerima pengaduan langsung korban, sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

- b. Berdasarkan data-data yang terkumpul dari Lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
- c. KtP berikutnya adalah di ranah komunitas/publik sebesar 21 % (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain.
- d. Berikutnya ktp di ranah dengan pelaku negara, kasus-kasus yang dilaporkan sejumlah 23 kasus (0.1 %). Data berasal dari LSM sebanyak 20 kasus, WCC 2 kasus dan 1 kasus dari UPPA (unit di Kepolisian). Kekerasan di ranah negara antara lain adalah kasus



perempuan berhadapan dengan hukum (6 kasus), kasus kekerasan terkait penggusuran 2 kasus, kasus kebijakan diskriminatif 2 kasus, kasus dalam konteks tahanan dan serupa tahanan 10 kasus serta 1 kasus dengan pelaku pejabat publik.

- e. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak selama Pandemi. Jumlah kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat selama pandemi karena kekhawatiran akan keamanan, kesehatan, dan uang meningkatkan tensi dan ketegangan akibat kondisi kehidupan yang sempit dan terbatas. Isolasi selama pandemi Covid-19 membuat perempuan “terperangkap” semakin lama dengan pelaku kekerasan dan “tidak dapat mengakses perlindungan”. Misalnya pada kasus *marital rape* di tahun 2020 sebesar 57 kasus yang menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 100 kasus. Kondisi ini boleh jadi disebabkan oleh pandemik Corona-19, dimana korban dalam lingkungan keluarga sulit melaporkan dikarenakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar menyebabkan korban dan pelaku sama-sama berada di rumah, dan kesulitan melakukan pengaduan dan mengakses layanan. Terdapat kasus-kasus tertinggi dalam pola baru yang cukup ekstrim, diantaranya, meningkatnya angka dispensasi perkawinan (perkawinan anak) sebesar 3 kali lipat yang tidak terpengaruh oleh situasi pandemi, yaitu dari 23.126 kasus di tahun 2019, naik sebesar 64.211 kasus di tahun 2020. Demikian pula angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) atau disingkat KBGS yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan yaitu dari 241 kasus pada tahun 2019 naik menjadi 940 kasus di tahun 2020. Hal yang sama dari laporan Lembaga Layanan, pada tahun 2019 terdapat 126 kasus, di tahun 2020 naik menjadi 510 kasus.

Dengan kata lain, pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak merupakan sebuah kebutuhan hukum di masyarakat untuk melindungi kepentingan dan hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁴

14 Pedoman No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

Dalam *Human Rights Reference*,¹⁵ perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan bersama-sama dengan pengungsi, pengungsi internal, warga negara minoritas, pekerja migran, dan masyarakat adat.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa, "*Setiap orang yang termasuk kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya*". Lebih lanjut, *Human Rights Reference* memberikan definisi bahwa yang tergolong dalam kelompok rentan adalah *refugee, internally displaced person, national minorities, migrant workers, indigenous people, children, and women*.

Konsep tersebut diadopsi Indonesia melalui pertimbangan huruf c UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menyebutkan bahwa "*korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan...*". Hal ini mencerminkan adanya landasan sosiologis atau kenyataan di masyarakat sehingga perempuan perlu diutamakan dan dimasukkan sebagai bagian dari "kelompok rentan". Dalam penjelasan umum UU PKDRT juga disebutkan "*bahwa pembaruan hukum berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan....*"

Selain itu, landasan perlindungan perempuan dan anak dalam proses hukum juga mengacu diantaranya pada:

1. Jaminan perlindungan dalam berbagai peraturan perundang-undangan

- a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan hukum yang sama di depan hukum.¹⁶

15 Willem van Genugten J.M (ed), *Human Rights Reference*, (The Hague: Netherlenads Ministry of Foreign Affairs, 1994), hal. 73.

16 Republik Indonesia, UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (2) dan (3)

- b. Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak. Anak berhak dilindungi dari eksploitasi dan penganiayaan seksual dan anak yang melanggar hukum, tidak boleh diperlakukan secara kejam, harus diperlakukan dengan menghormati hak-haknya.¹⁷ Anak juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnya dalam proses peradilan dan segala urusan administrasi yang menyangkut anak baik langsung ataupun diwakili.¹⁸ Konvensi ini menjamin bahwa tidak ada seorang anakpun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, serta penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang paling pendek;¹⁹
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua wajib memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak asasi anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan didasarkan pada prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup dan berkembang.²⁰
- d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum,²¹ menjamin hak-hak anak yang menjalani proses peradilan pidana, misalnya hak untuk diperlakukan secara manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa

17 Pasal 3, Pasal 34, Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak Anak, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>.

18 *Ibid*, Pasal 12 Angka 2.

19 *Ibid*, Pasal 37.

20 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

21 Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dan memperoleh bantuan hukum dan pendampingan. Undang-undang ini juga mengatur hak-hak anak yang menjalani masa pidana,²²

- e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat supaya bebas dari kekerasan atau perlakuan lain yang merendahkan martabat manusia.²³
- f. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) menyebutkan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. UU ini mengatur perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban yang merupakan aspek penting dalam penegakan hukum, serta memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban baik fisik, psikis dan sosial serta pemulihannya seperti hak atas restitusi, rehabilitasi fisik dan psikis, pemulangan serta reintegrasi.

2. Menjamin perlindungan bagi perempuan dan anak merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional dan agenda global

- a. Dalam dokumen RPJMN 2020–2024, pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional.²⁴ Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian di setiap negara

22 Ibid, Pasal 3 dan 4 ayat (1).

23 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

24 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020, Lampiran Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024, 1.42.

dan menjadi komitmen global dalam SDGs.²⁵ Lebih lanjut RPJMN menyatakan bahwa salah satu hal yang dituju Indonesia dalam pembangunan menuju tahun 2025 adalah peningkatan kualitas hidup perempuan diikuti dengan meningkatnya kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan. Pemberdayaan perempuan serta pencegahan dari kekerasan memiliki kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan. Adanya strategi pengarusutamaan gender diharapkan dapat lebih menjamin akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi semua kelompok baik laki-laki dan perempuan.²⁶

- b. Dalam RPJMN 2020–2024 salah satu tujuan pembangunan diantaranya adalah meningkatnya **sistem perlindungan anak yang terintegrasi** sehingga dapat menjamin pemenuhan hak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.²⁷ Selama ini kejahatan terhadap anak meningkat 0.63 persen dari 6.05 persen menjadi 6.68 persen di tahun 2016.²⁸ Sementara itu, Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) pada tahun 2014 sejumlah 3.556 anak dan pada tahun 2018 berjumlah 1.330 anak. Pemenuhan hak dan perlindungan anak dan perempuan belum berjalan optimal, termasuk ABH.



25 Bappenas, Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2020–2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan, hal.294

26 *Ibid*, hal.271

27 *Ibid*

28 *Ibid*, hal. 225

D. Muatan Pedoman

? Apa saja hal-hal yang diatur dalam Pedoman ini?

Ruang lingkup pedoman meliputi penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai pelaku, korban dan saksi pada tahapan penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Pedoman mengatur di antaranya tentang:

1. Proses permintaan keterangan dan pemeriksaan perempuan dan anak;
2. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh jaksa/penuntut umum;
3. Penangkapan dan penahanan terhadap perempuan dan anak;
4. Kelengkapan formil dan materil yang perlu dilengkapi dalam penelitian berkas perkara;
5. Perlindungan saksi dan korban termasuk perlindungan atas identitas;
6. Pertemuan pendahuluan;
7. Pembuatan surat dakwaan;
8. Pemeriksaan di sidang pengadilan;
9. Pemeriksaan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual;
10. Pembuktian;
11. Penyusunan surat tuntutan;
12. Pelaksaaan putusan pengadilan termasuk pelaksanaan pidana tambahan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak;
13. Gugatan ganti kerugian, restitusi dan kompensasi.

E. Rujukan Lain



Apa saja peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk dibaca dan menjadi rujukan bagi jaksa/penuntut umum?

Peraturan lain yang dapat dibaca atau menjadi rujukan bagi jaksa maupun penuntut umum, antara lain:

1. *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
2. *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
8. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Pedoman No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Dalam penanganan Perkara Pidana.
10. Deklarasi Prinsip-Prinsip Keadilan Dasar bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan

BAB II

Penyidikan dan Penyelidikan



? Siapa yang harus melaksanakan bagian ini?

Berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Perpres No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali melalui Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 (Perubahan Pertama) dan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2021 (Perubahan Kedua).
2. Perja No. PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Kejaksaan RI No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Maka, unit kejaksaan yang memiliki wewenang di bidang penyelidikan dan penyidikan adalah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer, **kecuali** ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, uraian pada Bab Penyidikan dan Penyelidikan perlu dilaksanakan oleh jaksa pada bidang Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Militer.



A. Permintaan Keterangan dan Pemeriksaan

? Apa yang harus dilakukan jaksa penyidik dalam melakukan permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap korban, saksi, perempuan pelaku, dan anak?

Berikut ini adalah beberapa hal yang **harus** dilakukan oleh jaksa penyidik ketika melakukan permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap korban, saksi, perempuan pelaku dan anak:

1. Sebelum pemeriksaan dimulai, jaksa penyidik terlebih dahulu menyampaikan beberapa informasi mengenai proses peradilan dan hak-hak yang dimiliki oleh yang bersangkutan;

2. Saat pemeriksaan, jaksa penyidik menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, dan martabat yang bersangkutan;
3. Setelah pemeriksaan, jaksa penyidik membuat berita acara yang memuat secara lengkap hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap yang bersangkutan;

? Apa yang tidak boleh dilakukan jaksa penyidik dalam melakukan permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap korban, saksi, perempuan pelaku, dan anak?

Berikut ini adalah beberapa hal yang **tidak boleh** dilakukan oleh jaksa penyidik ketika melakukan permintaan keterangan dan/atau pemeriksaan terhadap korban, saksi, perempuan pelaku dan anak:



Larangan

Mengintimidasi dan menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual, yang dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tidak pidana



Contoh

Contoh 1:
“Apa saja yang sudah saudara lakukan untuk melayani suami?”

Bersifat mengintimidasi terdakwa karena pihak yang bersangkutan tersudutkan telah melakukan kesalahan karena tidak menjadi istri yang baik. Hal tersebut juga merupakan aspek keperdataan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.

Contoh 2:
“Apakah saudara saksi sudah pernah berhubungan seks dengan orang lain sebelum dengan terdakwa?”

Bersifat mengarahkan saksi sebagai perempuan “nakal”.



JAKSA PENYIDIK

Larangan

Mengeluarkan pertanyaan yang bersifat seksisme dan/atau menimbulkan diskriminasi yang berlatar belakang seks atau gender yang tidak relevan dengan perkara

Contoh

Contoh:
"Mengapa pada saat kejadian Anda tidak berteriak atau melawan?"

Bersifat diskriminatif karena menunjukkan bahwa perempuan harus mampu melawan/menolak ketika dipaksa berhubungan seksual. Hal tersebut juga tidak relevan dengan perkara karena ada/tidaknya penolakan dari korban bukanlah unsur pidana yang harus dibuktikan dalam perkara perkosaan.



JAKSA PENYIDIK



JAKSA PENYIDIK

Larangan

Membangun asumsi yang tidak relevan atas latar belakang kehidupan sosial ekonomi atau suatu kondisi tertentu secara tidak adil yang menjustifikasi, merendahkan martabat, dan merugikan eksistensinya sebagai manusia

Contoh

Contoh:
"Apakah benar saudara pernah bercerai karena memiliki hubungan dengan orang ketiga?"

Ditanyakan untuk mengesankan bahwa yang bersangkutan adalah pribadi yang tidak jujur dalam hubungan dengan pasangannya terdahulu, namun tidak relevan karena hal itu merupakan peristiwa perdata yang tidak berkaitan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa.



JAKSA PENYIDIK

? Apa hak-hak perempuan dan anak, dalam kedudukannya sebagai saksi/korban, yang perlu diperhatikan oleh jaksa penyidik sebelum melakukan permintaan keterangan?

Sesuai dengan Pedoman 1/2021 Bab III Huruf A angka 5, jaksa penyidik sebelum melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi harus menyampaikan beberapa informasi mengenai proses peradilan dan hak korban/saksi.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengaturan mengenai hak saksi dan korban secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut dengan UU PSK). Berikut ini adalah hak yang dimiliki saksi dan korban:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. **memberikan keterangan tanpa tekanan (secara khusus diatur dalam Pedoman 1/2021 Bab III Huruf A angka 2);**
4. mendapat penerjemah;
5. **bebas dari pertanyaan yang menjerat (secara khusus diatur dalam Pedoman 1/2021 Bab III Huruf A angka 1);**
6. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. **dirahasiakan identitasnya (secara khusus diatur dalam Pedoman 1/2021 Bab III Huruf D angka 1 dan 6).**

Selain itu, UU Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur beberapa hal yang menyangkut kepentingan saksi dan korban, antara lain:



Pasal 6 ayat (1)

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis



Pasal 7 ayat (1)

Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, juga berhak atas kompensasi.



Pasal 7A

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.



Pasal 9 (secara khusus diatur juga dalam Pedoman No. 1 Tahun 2021, Bab III huruf A angka 6-10)

Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.



Pasal 10 ayat (1)

Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga mengatur mengenai hak anak korban dan/atau anak saksi untuk diperiksa di luar sidang pengadilan. Hal tersebut diatur dalam pasal 58 ayat (3) UU SPPA. Ketentuan tersebut memberikan dua alternatif pemeriksaan yaitu melalui perekaman elektronik dan melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual. Terhadap pengaturan tersebut, Pedoman No. 1/2021 memuat pula pedoman pelaksanaannya, khususnya untuk perekaman elektronik. Pada tahap penyidikan, perekaman elektronik tersebut dijelaskan dalam **Bab III Huruf A angka 6–9 Pedoman No. 1/2021.**



Apa saja hak-hak perempuan dan anak, dalam kedudukannya sebagai pelaku, yang perlu diperhatikan oleh jaksa penyidik sebelum melakukan permintaan keterangan?

Sesuai dengan Pedoman 1/2021 Bab III Huruf A angka 4, jaksa penyidik sebelum melakukan pemeriksaan terhadap perempuan pelaku dan anak harus memberitahukan hak-hak perempuan pelaku dan anak sesuai peraturan perundang-undangan. Secara umum, pengaturan tersebut dapat ditemukan pada pengaturan mengenai hak tersangka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Berikut ini adalah beberapa jenis hak tersangka di KUHP

Jenis Hak	Dasar Hukum	Pengaturan khusus dalam Pedoman 1/2021
a. hak untuk diperiksa tanpa penundaan	Pasal 50 KUHP	Tidak diatur
b. hak untuk mempersiapkan pembelaan	Pasal 51 KUHP	Tidak diatur
c. hak untuk memberikan keterangan secara bebas	Pasal 52 KUHP	Bab III Huruf A angka 1
d. hak atas penerjemah	Pasal 53 KUHP	Tidak diatur
e. hak atas bantuan hukum	Pasal 54-56 KUHP	Tidak diatur

Selanjutnya, ketentuan mengenai hak anak dalam proses peradilan pidana diatur secara terpisah yaitu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berikut ini adalah jenis-jenis hak Anak pada proses peradilan pidana:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya **(diatur secara khusus dalam Pedoman 1/2021 Bab III Huruf B angka 1 dan Huruf C angka 1)**;
- b. dipisahkan dari orang dewasa **(diatur secara khusus dalam Pedoman 1/2021 Bab III Huruf B angka 2)**;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat **(diatur secara khusus dalam Pedoman 1/2021 Bab III Huruf B angka 3)**;
- h. memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;

- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

? Apa yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut apabila anak dalam kedudukannya sebagai saksi/korban diduga tidak dapat hadir di persidangan?

Bab III Huruf A angka 6 Pedoman 1/2021 menjelaskan bahwa apabila ada cukup alasan karena kesehatan, keamanan, keselamatan, dan alasan sah lainnya, sehingga anak korban/anak saksi diduga tidak dapat hadir di persidangan, maka jaksa penuntut dapat melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik.

Selain perekaman elektronik, untuk anak korban dan/atau anak saksi yang telah berusia 15 tahun, maka keterangannya diberikan di bawah sumpah dan dibuatkan berita acara penyempahan

? Apa yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut apabila perempuan dalam kedudukannya sebagai saksi/korban diduga tidak dapat hadir di persidangan?

Pemeriksaan terhadap Perempuan dilakukan sesuai dengan tata cara pemeriksaan terhadap saksi/korban, dengan catatan bahwa yang bersangkutan keterangannya diberikan di bawah sumpah dan dibuatkan berita acara penyempahan (diperlakukan sama dengan anak korban/anak saksi yang telah berusia 15 tahun, kecuali belum diatur mengenai hak untuk diperiksa melalui perekaman elektronik)

B. Penangkapan dan Penahanan

? Apakah penangkapan terhadap perempuan pelaku dan anak harus dilakukan oleh jaksa perempuan selaku penyidik?

Penangkapan terhadap perempuan pelaku dan anak diutamakan agar dilakukan oleh jaksa perempuan. Meski demikian, hal tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat wajib yang dapat membatalkan proses penangkapan terhadap perempuan pelaku dan anak

? Dalam kondisi seperti apakah penangkapan perlu dilakukan oleh jaksa perempuan selaku penyidik?

Dalam hal kantor kejaksaan setempat memiliki jaksa perempuan, maka proses penangkapan diutamakan agar dilakukan oleh jaksa perempuan selaku penyidik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan ketegangan dan mencegah terjadinya konflik, baik berupa tindakan kekerasan, pelecehan, atau intimidasi dari masing-masing pihak pada saat penangkapan dilakukan. Namun demikian, apabila kantor kejaksaan setempat tidak memiliki jaksa perempuan, maka penangkapan tetap dapat dilakukan oleh jaksa laki-laki.

? Apa perbedaan antara penempatan dan penitipan terhadap anak?

Dalam UU SPPA, anak dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan pada tahapan penyidikan suatu tindak pidana. Berbeda dengan orang dewasa, anak yang ditangkap dan ditahan tidak ditempatkan di rumah tahanan melainkan di tempat khusus bagi anak. Dalam penangkapan, anak wajib ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA). Sedangkan, dalam penahanan, anak ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Selain kedua lembaga tersebut, UU SPPA juga mengatur mengenai Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang memiliki fungsi sebagai lembaga “penitipan” anak yang sedang menjalani proses

pidana, namun di wilayah tersebut tidak/belum terdapat RPKA dan LPAS. Di sisi lain, LPKS juga memiliki fungsi perlindungan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun (PP Diversi) yang mengatur bahwa anak yang sedang menjalani Diversi, namun tidak memiliki orang tua, dapat ditempatkan di LPKS. Begitu juga dengan ketentuan pada UU SPPA yang mengatur bahwa demi keamanan anak, dapat dilakukan “penempatan” anak di LPKS.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan istilah “penempatan anak di LPKS” menandakan bahwa hal tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan bukan perampasan kebebasan. Sedangkan, penggunaan istilah “penitipan anak di LPKS” menandakan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya hukum terhadap anak, apabila anak ditangkap namun tidak terdapat RPKA atau anak ditahan namun tidak terdapat LPAS.

Pembedaan istilah tersebut juga digunakan pada peraturan turunan yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga terkait. Contohnya, Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Permensos 26/2018) yang menggunakan istilah “penitipan” dan “penempatan” secara bergantian dengan pembedaan terkait kondisi anak sebagai objek/penerima layanan. Dalam hal ini, istilah **Penitipan** digunakan pada pemberian layanan oleh LPKS terhadap Anak yang sedang menjalani proses hukum. Sedangkan, istilah **Penempatan** digunakan terhadap anak yang membutuhkan pembinaan dan diputuskan untuk ditempatkan di LPKS. Berikut ini adalah penjabaran lebih rinci terkait penempatan/penitipan anak di LPKS:

1. Penempatan anak di LPKS dilakukan kepada anak dalam kondisi:
 - a. anak belum berusia 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana – penempatan dilakukan berdasarkan keputusan hasil musyawarah antara penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional

- b. anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi – penempatan dilakukan berdasarkan Kesepakatan Diversi;
 - c. anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap – penempatan dilakukan berdasarkan penetapan dan/atau putusan pengadilan;
 - d. anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum – penempatan dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah yang diprakarsai oleh Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.
2. Penitipan Anak di LPKS dilakukan kepada anak dalam kondisi:
- a. dikenakan penangkapan, namun wilayah tersebut belum memiliki RPKA
 - b. dikenakan penahanan, namun wilayah tersebut belum memiliki LPAS

C. Pengeledahan dan Penyitaan

? Apakah pengeledahan badan terhadap perempuan pelaku dan anak harus dilakukan oleh jaksa perempuan selaku penyidik?

Pengeledahan badan terhadap perempuan pelaku dan anak perempuan harus dilakukan oleh jaksa perempuan. Meski demikian, dalam pengeledahan badan terhadap anak laki-laki, hal tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat wajib yang dapat membatalkan proses pengeledahan.

? Dalam kondisi seperti apakah pengeledahan badan terhadap perempuan dan anak perlu dilakukan oleh jaksa perempuan selaku penyidik?

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengeledahan badan terhadap anak harus memperhatikan aspek psikologis anak.

Selanjutnya, dalam hal kantor kejaksaan setempat memiliki jaksa perempuan, maka proses penggeledahan badan **harus** dilakukan oleh jaksa perempuan selaku penyidik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan ketegangan dan mencegah terjadinya konflik, baik berupa tindakan kekerasan, pelecehan, atau intimidasi dari masing-masing pihak pada saat penangkapan dilakukan.

? Bagaimana jika di kantor kejaksaan setempat tidak ada jaksa perempuan?

Apabila kantor kejaksaan setempat tidak memiliki Jaksa perempuan, maka dapat diupayakan agar penggeledahan badan terhadap perempuan pelaku dan anak dilakukan oleh karyawan perempuan di kejaksaan setempat yang ditunjuk oleh dan dilakukan di hadapan jaksa.

? Bagaimana proses pengambilan barang bukti yang akan dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik?

Proses pengambilan/penyimpanan barang bukti pada umumnya dikenal dengan proses penyitaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Secara umum, KUHP mengatur bahwa penyitaan dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Apabila tidak memungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyitaan tetap dapat dilakukan hanya atas benda bergerak dan kemudian jaksa penyidik wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Setelah dilakukan penyitaan, maka jaksa penyidik bertanggung jawab atas barang bukti tersebut.

Dalam hal jaksa penyidik membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti, maka jaksa penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.



Lebih lanjut, apabila jaksa penyidik membutuhkan agar barang bukti diperiksa secara ilmiah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, maka dapat dilakukan pemeriksaan di Laboratorium/Departemen Forensik dan Medikolegal. Untuk itu, kepala Kejaksaan setempat perlu mengajukan permintaan pemeriksaan secara tertulis dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan.

Selain meminta pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan, jaksa penyidik juga dapat meminta bantuan Laboratorium Forensik untuk melakukan pemeriksaan di TKP. Proses ini dikenal dengan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP yang meliputi pencarian, pengambilan, pengamanan, pengawetan, dan pemeriksaan pendahuluan barang bukti yang memerlukan pengetahuan teknis kriminalistik. Untuk melakukan pemeriksaan ini, kepala Kejaksaan setempat juga perlu mengajukan permintaan pemeriksaan secara tertulis dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. Hanya saja, mengingat proses ini terkadang diperlukan dalam keadaan mendesak, maka permintaan tersebut dapat diajukan secara lisan dengan catatan permintaan tertulis tetap harus disusulkan setelah pemeriksaan TKP dilaksanakan.

Dalam hal permintaan pemeriksaan forensik, baik labfor maupun TKP, ditujukan kepada Laboratorium Forensik Polri (Labfor Polri), maka jaksa penyidik juga perlu memperhatikan beberapa persyaratan khusus selain surat permintaan. Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

? Apa yang dimaksud dengan keutuhan dan keaslian barang bukti dalam pemeriksaan laboratorium forensik?

Keutuhan dan keaslian barang bukti berkaitan dengan kondisi barang bukti yang bebas dari intervensi atau kontaminasi, sehingga tidak menghalangi dilakukannya pemeriksaan baik pada tahap penyidikan hingga pada saat sidang di pengadilan. Selain itu, keutuhan dan keaslian barang bukti juga diperlukan bagi jaksa penyidik untuk mendapatkan

hasil pemeriksaan yang dapat membantu dalam melakukan penyidikan. Adapun salah satu tujuan penyidikan adalah untuk mengidentifikasi tersangka, sehingga keutuhan dan keaslian barang bukti juga diharapkan dapat membantu jaksa penyidik untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut serta mengarahkan jaksa penyidik kepada bukti utama, seperti lokasi tersangka, identitas tersangka, lokasi barang yang dijadikan alat untuk melakukan tindak pidana, dan lain lain.

Pada tahap penyidikan, pemeriksaan barang bukti dapat dilakukan dengan bantuan laboratorium forensik. Dalam hal ini, keaslian dan keutuhan barang bukti sangat dibutuhkan sebagai syarat dilakukannya pemeriksaan labfor. Selain itu, pengamanan terhadap barang bukti juga bertujuan agar barang tersebut dapat diterima di sidang pengadilan, orisinalitasnya terjaga, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat disajikan pada persidangan nanti. Mengingat pentingnya menjaga keutuhan dan keaslian barang bukti, maka perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan terhadap barang bukti yang telah disita, atau terhadap TKP apabila diperlukan pemeriksaan forensik di TKP. Adapun contoh langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengamankan barang bukti dan TKP adalah sebagai berikut:

1. segera menutup dan mengamankan TKP dari orang yang tidak berkepentingan, termasuk membuat batas menggunakan tali;
2. melakukan komunikasi dengan unsur bantuan teknis untuk melakukan pemeriksaan TKP;
3. mendokumentasikan TKP dengan cara pemotretan;
4. segera melakukan pengambilan barang bukti, secara keseluruhan ataupun dengan sampel secara acak, untuk kemudian disimpan, disegel, dan diberi label;

D. Penyusunan Berkas Perkara

? Bagaimana jaksa penyidik menguraikan fakta perbuatan yang terkait dengan seksualitas dalam penyusunan berkas perkara?

Dalam menguraikan fakta yang terkait dengan seksualitas, jaksa penyidik sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail vulgar, dan berlebihan dalam berkas perkara.

Meski demikian, dokumen atau informasi yang menguraikan hal tersebut tetap dicantumkan dalam berkas perkara sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana serta kesalahan pelaku.

Misalnya, dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan A terhadap B, maka jaksa penyidik tidak perlu menguraikan kegiatan seksual yang dilakukan A dan C sebelum melakukan pembunuhan terhadap B. Hal tersebut merupakan fakta yang berlebihan dan tidak relevan dengan pembuktian unsur pasal dalam perkara tindak pidana pembunuhan.

? Apa yang dimaksud dengan “memisahkan dokumen” dalam penyusunan berkas perkara yang mengandung unsur pornografi? Bagaimana mekanismenya?

Pemisahan dokumen berkas perkara yang mengandung unsur pornografi bertujuan untuk merahasiakan informasi terkait seksualitas saksi/korban sebagai langkah untuk mencegah tersebarnya informasi tersebut yang dapat berakibat pada viktimisasi/reviktimisasi terhadap saksi/korban. Hal ini dilakukan dengan membuat salinan berkas perkara yang tidak memuat dokumen yang berisi gambar, ilustrasi, dan/atau foto yang menunjukkan organ seks, aktivitas dan/atau objek seksual milik saksi/korban. Dengan demikian, hanya pihak-pihak yang berkepentingan saja yang dapat mengakses dokumen tersebut.



BAB III

Prapenuntutan



A. Pemantauan Perkembangan Penyidikan

? Apa yang harus dilakukan oleh penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan?

Untuk memantau perkembangan penyidikan, penuntut umum melakukan hal-hal berikut:

1. memberi petunjuk dan/atau berkoordinasi secara proaktif dengan penyidik terkait dengan kelengkapan berkas perkara;
2. memastikan penyidik telah menyampaikan hak-hak korban atas ganti rugi, restitusi, atau kompensasi serta tata cara pengajuannya;
3. memastikan penyidik telah menanyakan kesanggupan korban dan/atau saksi untuk memberikan keterangan di persidangan dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan sah lainnya.

? Bagaimana jika setelah pemantauan, ternyata hasil penyidikan masih kurang lengkap?

Jika ternyata hasil penyidikan masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, dengan disertai petunjuk mengenai hal-hal apa saja yang harus dilengkapi.

B. Penelitian Berkas Perkara

? Apa saja bentuk penelitian berkas perkara yang harus dilakukan oleh penuntut umum?

Penelitian berkas perkara yang dilakukan oleh penuntut umum meliputi penelitian terhadap kelengkapan berkas formil dan penelitian terhadap kelengkapan berkas materiil.

? Apa bedanya kelengkapan berkas formil dan kelengkapan berkas materil?

Kelengkapan berkas formil adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas, persyaratan, maupun tata cara penyidikan yang harus dilengkapi.

Kelengkapan berkas materil adalah kelengkapan informasi, data, fakta, maupun alat bukti yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian.

1. Kelengkapan Berkas Formil

? Secara umum, apa saja berkas formil yang perlu dilengkapi dalam pemeriksaan?

Secara umum, berkas formil yang perlu dilengkapi, antara lain dapat dilihat dalam formulir penelitian berkas perkara (SOP Form-05) sebelum membuat Pendapat terhadap berkas Perkara atau P-24.

Terhadap jenis perkara yang belum terdapat didalam formulir penelitian berkas perkara, perlu dilakukan pemeriksaan dokumen formil yang berkaitan dengan pembuktian terhadap perkara tersebut ataupun dokumen yang mendukung terjaminnya hak dari Saksi/Korban.

? Apa saja berkas formil yang perlu dilengkapi dalam pemeriksaan tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh?

Sebelum membahas kelengkapan berkas formil yang dibutuhkan, perlu diperhatikan bahwa tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh dalam pedoman ini mencakup tindak-tindak pidana sebagai berikut:

1. kejahatan terhadap kemerdekaan orang;
2. perkosaan;
3. perbuatan cabul;
4. perzinaan;
5. kekerasan dalam rumah tangga;
6. eksploitasi seksual;

7. pornografi;
8. tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik yang melanggar kesusilaan atau bermuatan pornografi;
9. terorisme; dan
10. pelanggaran HAM berat.

Dalam pemeriksaan terhadap tindak-tindak pidana tersebut, berkas perkara dari penyidik dapat dilengkapi dengan:

1. **Visum et Repertum** (biasa disebut sebagai VeR) atau surat keterangan medis atas pemeriksaan forensik terhadap korban. VeR juga dapat dilakukan terhadap pelaku untuk mendukung pembuktian;
2. **Hasil pemeriksaan laboratorium forensik** yang dilakukan terhadap cairan tubuh, rambut, atau sel tubuh pelaku maupun korban yang membuktikan adanya penetrasi penis dan/atau ejakulasi ke dalam vagina, anus, oral, atau anggota tubuh lainnya.
3. **Visum et Repertum Psikiatrikum** (biasa disebut sebagai VeRP) atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa:
 - terhadap **korban** untuk mengetahui dampak psikologis tindak pidana atau kecakapan mental untuk menjalani proses peradilan pidana, dan;
 - terhadap **pelaku** untuk mengetahui kemampuan bertanggung jawab pelaku, kecakapan mental untuk menjalani proses peradilan pidana, dan/atau respons psikologi atau provokasi eksternal tertentu seperti riwayat kekerasan di masa lalu yang berpotensi menciptakan konflik psikologis atau kecenderungan melakukan tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.



? Jika penuntut umum hendak menuntut pidana tambahan berupa konseling untuk pelaku KDRT, apa saja berkas formil yang perlu dilengkapi?

Berkas formil yang perlu dilengkapi oleh Penuntut Umum, antara lain:

1. *Visum et Repertum Psikiatrikum* (VeRP);
2. surat hasil observasi;
3. surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa;
4. surat keterangan psikolog; dan/atau
5. surat hasil penelitian masyarakat terhadap pelaku.

? Jika penuntut umum hendak menuntut pidana tambahan berupa pembatasan gerak untuk pelaku KDRT, apa saja berkas formil yang perlu dilengkapi?

Berkas formil yang perlu dilengkapi Penuntut Umum, antara lain:

1. laporan hasil asesmen;
2. laporan hasil observasi;
3. laporan hasil pendampingan terhadap korban.

Berkas-berkas ini dapat diperoleh dari dokter spesialis kedokteran jiwa, psikolog, atau pihak lain yang memiliki sertifikasi atau kompetensi untuk mengeluarkan laporan-laporan tersebut.

? Jika penuntut umum hendak menuntut pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, apa saja berkas formil yang perlu dilengkapi?

Berkas formil yang perlu dilengkapi, antara lain:

1. *Visum et Repertum Psikiatrikum* (VeRP);
2. laporan hasil observasi;
3. surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa;
4. surat keterangan psikolog; dan/atau
5. hasil penelitian masyarakat terhadap pelaku.

? Jika penuntut umum hendak menuntut tindakan berupa kebir kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, apa saja berkas formil yang perlu dilengkapi?

Berkas formil yang perlu dilengkapi, antara lain:

1. wawancara klinis dan psikiatri;
2. pemeriksaan fisik; dan
3. pemeriksaan penunjang

Perlu diperhatikan bahwa kebir kimia hanya dapat dilakukan kepada pelaku kekerasan seksual yang melakukan **persetubuhan** terhadap anak. Dengan demikian, tindakan ini tidak dapat diberlakukan untuk pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

? Jika penuntut umum hendak menuntut tindakan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, apa saja berkas formil yang perlu dilengkapi?

Berkas formil yang perlu dilengkapi, antara lain:

1. *Visum et Repertum Psikiatrikum* (VeRP);
2. hasil observasi dan/atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa;
3. surat keterangan psikolog; dan/atau
4. hasil penelitian kemasyarakatan terhadap pelaku.

Tindakan pemasangan alat deteksi elektronik dapat dilakukan untuk pelaku persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. Adapun kelengkapan berkas formil yang dibutuhkan untuk pelaku persetubuhan dan pencabulan adalah sama/tidak ada bedanya.

? Jika penuntut umum hendak menuntut tindakan berupa rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, apa saja berkas formil yang perlu dilengkapi?

Berkas formil yang perlu dilengkapi, antara lain:

1. *Visum et Repertum Psikiatrikum* (VeRP);
2. hasil observasi dan/atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa;
3. surat keterangan psikolog; dan/atau
4. hasil penelitian kemasyarakatan terhadap pelaku.

Tindakan rehabilitasi dapat dilakukan untuk pelaku persetujuan dan pencabulan terhadap anak. Adapun kelengkapan berkas formil yang dibutuhkan untuk pelaku persetujuan dan pencabulan adalah sama/ tidak ada bedanya.

? Jika pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan dengan perekaman elektronik, apa saja berkas formil yang perlu dilengkapi?

Berkas formil yang perlu dilengkapi, antara lain:

1. surat keterangan dokter atau psikolog;
2. surat pemberitahuan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping anak korban dan/atau anak saksi untuk dilakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik;
3. surat permintaan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan/ atau
4. berita acara pemeriksaan anak Korban dan/atau anak Saksi.



? Jika pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan dengan alat komunikasi audio visual, apa saja berkas formil yang perlu dilengkapi?

Berkas formil yang perlu dilengkapi, antara lain:

1. surat permintaan persetujuan hakim untuk melakukan pemeriksaan melalui komunikasi audio visual;
2. surat penilaian dokter atau psikolog, **atau** surat keputusan dari LPSK yang menyatakan bahwa saksi dan/atau korban berada dalam program perlindungan; dan
3. berita acara pemeriksaan saksi dan/atau korban.

? Jika anak korban atau anak saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dalam berkas perkara, apa saja berkas formil yang perlu dilengkapi?

Berkas formil yang perlu dilengkapi adalah berita acara penyempahan. Namun hal ini hanya berlaku bagi anak yang sudah berusia di 15 tahun ke atas dan sudah bisa disumpah.

? Jika anak korban mengajukan restitusi, apa saja berkas formil yang perlu dilengkapi?

Berkas formil yang perlu dilengkapi, antara lain:

1. surat permohonan restitusi dari pihak anak korban atau lembaga; dan
2. dokumen yang mendukung kelengkapan permohonan restitusi.

Pemeriksaan kelengkapan formil dari permohonan restitusi dituangkan dalam Nota Pendapat Penelitian Permohonan Restitusi (SOP Form-36) yang dibuat pada saat melakukan penelitian perkara yang dilengkapi oleh surat permohonan restitusi. Pembuatan Nota Pendapat Penelitian Permohonan Restitusi (SOP Form-36) dapat dilakukan pada tahap penelitian berkas perkara, tahap penuntutan, atau tahap persidangan selama belum dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

? Bagaimana jika permohonan restitusi diajukan oleh perempuan dewasa?

Dalam hal restitusi diajukan oleh perempuan korban, permohonannya akan difasilitasi oleh LPSK. Dengan demikian, kelengkapan berkas-berkasnya juga akan dipenuhi oleh LPSK.

Mengingat permohonan restitusi dapat diajukan setelah proses penuntutan, maka berkas-berkas pendukung permohonannya tidak dijadikan sebagai kelengkapan formil pada tahap prapenuntutan. Namun, perlu untuk tetap dilakukan Pembuatan Nota Pendapat Penelitian Permohonan Restitusi (SOP Form-36) setelah diterima berkas permohonan restitusi dari LPSK.

? Bagaimana dengan berkas formil untuk permohonan kompensasi?

Dalam hal korban mengajukan permohonan kompensasi, permohonannya akan difasilitasi oleh LPSK. Dengan demikian, kelengkapan berkas-berkasnya juga akan dipenuhi oleh LPSK.

Mengingat permohonan Kompensasi dapat diajukan setelah proses penuntutan, maka berkas-berkas pendukung permohonannya tidak dijadikan sebagai kelengkapan formil pada tahap prapenuntutan.

2. Kelengkapan Materil

Secara umum, apa saja kelengkapan materil yang perlu diperhatikan oleh penuntut umum?

Secara umum, kelengkapan materil yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. uraian unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan;
2. waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*);
3. tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*);
4. modus operandi dari tindak pidana yang didakwakan;
5. pertanggungjawaban terdakwa menurut hukum pidana; dan
6. kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara (kompetensi absolut dan kompetensi relatif)

? Bagaimana jika alat bukti yang ada hanya berupa keterangan korban, saksi yang tidak disumpah, atau *testimonium de auditu*?

Penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk mengoptimalkan alat bukti, yang mana dapat diperoleh dari:

1. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, maupun tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangannya berhubungan dengan tindak pidana;
2. saksi-saksi yang keterangannya berdiri sendiri-sendiri, namun memiliki keterkaitan satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (*chain of evidence/ketting bewijs*), baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi, maupun dalam kualifikasi sebagai petunjuk;
3. ahli yang membuat alat bukti surat, antara lain VeR, VeRP, atau hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Ahli juga dapat memberikan keterangan untuk mendukung pembuktian tindak pidana atau yang terkait dengan unsur tindak pidana menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya; dan/atau
4. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang terkait dengan tindak pidana.

? Bagaimana jika anak korban atau anak saksi tidak dapat hadir ke persidangan, misalnya karena alasan kesehatan, keamanan, atau alasan keselamatan?

Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik agar:

1. keterangan anak saksi dan/atau anak korban diberikan di bawah sumpah. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila anak korban dan/atau anak saksi telah berusia 15 tahun. Hasil pemeriksaan kemudian dilampirkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan berita acara penyempahan.

2. keterangan anak saksi dan/atau anak korban diberikan melalui pemeriksaan melalui perekaman elektronik. Hasil perekaman elektronik kemudian dilampirkan dalam bentuk audio atau audio visual sebagai alat bukti.

? Bagaimana jika perempuan korban dan/atau perempuan saksi tidak dapat hadir ke persidangan, misalnya karena alasan kesehatan, keamanan, atau alasan keselamatan?

Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada penyidik agar keterangan perempuan korban dan/atau perempuan saksi diberikan di bawah sumpah. Hasil pemeriksaan kemudian dilampirkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan berita acara penyempuhan.

C. Pelindungan Saksi dan Korban

? Apa kondisi saksi dan/atau korban yang dapat dimintakan perlindungan kepada LPSK?

Perlindungan LPSK dapat diberikan pada kondisi saksi dan/atau korban berikut ini:

1. saksi/korban takut akan adanya balas dendam dari terdakwa;
2. saksi/korban khawatir akan keselamatannya, terutama sehubungan dengan kejahatan yang terorganisasi;
3. saksi/korban mendapat ancaman yang sangat besar sehingga tidak dapat memberikan kesaksiannya;
4. untuk menjamin kepastian agar saksi/korban tidak berada dalam tekanan pada saat memberikan keterangannya.
5. untuk mencegah encegah agar tidak terjadi reviktimisasi terhadap korban.

? Apa yang perlu dilakukan penuntut umum jika menemukan kondisi tersebut dalam tahap prapenuntutan?

Penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik agar melakukan koordinasi dengan LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban.

? Dalam tahap prapenuntutan, bagaimana cara penuntut umum menjamin perlindungan terhadap informasi/dokumen terkait dengan seksualitas dalam berkas perkara?

Penuntut umum dapat melakukan hal-hal berikut:

1. memberikan petunjuk kepada penyidik pada tahap prapenuntutan agar memisahkan dokumen yang berisi gambar, ilustrasi, dan/atau foto korban yang menunjukkan organ seks, aktivitas seksual, dan/atau objek seksual dari berkas perkara;
2. memberikan petunjuk kepada penyidik untuk merahasiakan identitas saksi/korban.

BAB IV

Penuntutan



A. Pertemuan Pendahuluan

? Apa itu pertemuan pendahuluan?

Pertemuan pendahuluan adalah pertemuan yang dilakukan pada tahap penuntutan terhadap saksi dan/atau korban untuk memberikan penjelasan mengenai jalannya persidangan, kebutuhan, serta hak-hak korban/dan atau saksi selama proses persidangan.

? Apa tujuan dilakukannya pertemuan pendahuluan?

Pertemuan pendahuluan dilakukan untuk:

1. Memberikan gambaran mengenai jalannya persidangan yang akan dihadapi oleh korban dan/atau saksi;
2. Menyampaikan hak-hak korban dan/atau saksi;
3. Menyampaikan informasi konsekuensi atas keputusan korban dan/atau saksi untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan;
4. Memastikan kondisi dan kesiapan saksi untuk menjalani pemeriksaan di persidangan.

? Apa syarat dilakukannya pertemuan pendahuluan?

Pertemuan pendahuluan dilakukan untuk:

1. memberikan gambaran mengenai jalannya persidangan yang akan dihadapi oleh korban dan/atau saksi;
2. menyampaikan hak-hak korban dan/atau saksi;
3. menyampaikan informasi konsekuensi atas keputusan korban dan/atau saksi untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan;
4. memastikan kondisi dan kesiapan saksi untuk menjalani pemeriksaan di persidangan.

? Apa syarat dilakukannya pertemuan pendahuluan?

Syarat-syarat dilakukannya pertemuan pendahuluan adalah:

1. penuntut umum sudah menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik;
2. penuntut umum sudah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II);
3. penuntut umum memandang perlu untuk mengadakan pertemuan pendahuluan.

? Bagaimana mekanisme dilakukannya pertemuan pendahuluan?

Mekanisme dan tahapan pelaksanaan pertemuan pendahuluan ialah sebagai berikut:

1. Penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap saksi dan/atau korban dengan menyebut waktu, tempat, dan alasan pemanggilan yang dibuat dalam Surat Panggilan Korban Sebagai Saksi/ Anak Korban / Anak Saksi Untuk Menghadiri Pertemuan Sebelum Sidang (SOP Form-32).
2. Penuntut umum akan menyampaikan informasi dalam proses pertemuan pendahuluan, sebagai berikut:
 - a. proses peradilan;
 - b. hak saksi dan/atau korban, termasuk hak untuk mengajukan ganti kerugian, restitusi, dan/atau kompensasi, serta tata cara pengajuannya
 - c. konsekuensi atas keputusan saksi dan/atau korban untuk hadir atau tidak hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan korban dan/atau saksi dapat memahami situasinya;
 - d. apabila perempuan korban dan/atau perempuan saksi tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah, pemeriksaan dapat dilakukan melalui audio visual dengan perintah Hakim.

- e. apabila anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah, pemeriksaan dapat dilakukan melalui perekaman elektronik dan/atau pemeriksaan langsung jarak jauh melalui audio visual dengan perintah Hakim.
3. Penuntut umum juga menanyakan kondisi dan kesiapan saksi dan/atau korban untuk diperiksa di persidangan.
 4. Apabila berdasarkan hasil pertemuan pendahuluan, diketahui atau dapat diperkirakan bahwa saksi dan/atau korban tidak dapat hadir di persidangan, penuntut umum memperhitungkan kekuatan pembuktian dan jumlah alat bukti yang sah untuk menentukan strategi pembuktian dengan mempertimbangkan kondisi saksi dan/atau korban.
 5. Pelaksanaan pertemuan pendahuluan dituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Sebelum Sidang (SOP Form-33) yang ditandatangani oleh penuntut umum, saksi dan/atau korban, serta 2 (dua) orang yang mendampingi atau turut hadir dalam pertemuan tersebut.

? Di mana pertemuan pendahuluan dilakukan?

Pertemuan pendahuluan dilakukan di kantor kejaksaan.

Apabila saksi dan/atau korban tidak dapat hadir di kantor kejaksaan karena alasan yang sah, pertemuan pendahuluan dapat dilakukan di tempat lain atau secara daring (jarak jauh), dengan mempertimbangkan kesehatan, keamanan, dan/atau keselamatan saksi dan/atau korban yang bersangkutan.

? Siapa saja yang hadir dalam pertemuan pendahuluan?

Yang dapat hadir dalam pertemuan pendahuluan adalah:

1. saksi dan/atau korban;
2. penuntut umum;
3. pihak yang mendampingi korban, misalnya dari pekerja sosial, PSK, keluarga, kuasa saksi/korban, dan/atau pendamping lainnya;
4. penyidik.

B. Pembuatan Surat Dakwaan

1. Uraian Peristiwa dalam Dakwaan

? Secara umum, apa saja yang harus dicantumkan dalam surat dakwaan?

Surat dakwaan secara umum harus memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Memenuhi syarat akta


Diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum.

b. Memenuhi syarat formil

Memuat identitas lengkap dari terdakwa: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.

c. Memenuhi syarat materil

Memuat uraian tindak pidana yang didakwakan secara cermat, jelas, dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.



? Dalam menyusun dakwaan tindak pidana yang berkaitan dengan seksualitas, apa saja yang harus diperhatikan oleh Penuntut umum?

Penuntut umum sebisa mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam surat dakwaan. Hal ini ditujukan untuk menghormati hak asasi, martabat, dan privasi perempuan dan anak, serta mencegah reviktimisasi terhadap korban.

Uraian fakta dan perbuatan terkait seksualitas dapat dicantumkan dalam dakwaan sepanjang memang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana, pertanggungjawaban pidananya, serta kesalahan pelaku.

? **Bagaimana contoh uraian fakta dan perbuatan terkait seksualitas yang terlalu vulgar dan berlebihan?**

Contoh uraian fakta dan perbuatan terkait seksualitas yang terlalu vulgar dan berlebihan dapat ditemukan pada dakwaan dalam perkara nomor 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa Antasari Azhar, S.H., M.H.. Dalam dakwaannya, penuntut umum menguraikan perbuatan bernuansa seksual yang dilakukan oleh terdakwa Antasari Azhar terhadap saksi Rhani Juliani dengan detail, vulgar, dan berlebihan. Padahal, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa bahkan bukan tindak pidana yang terkait dengan seksualitas, melainkan perbuatan pembunuhan berencana yang dilakukan kepada korban Nasrudin Zulkarnaen Iskandar. Perbuatan seksual yang dilakukan terdakwa hanya memiliki sedikit relevansi dengan tindak pidana yang didakwakan, sehingga tidak seharusnya diuraikan terlalu rinci.

? **Apakah penuntut umum boleh melampirkan foto tangkapan layar (*screenshot*) dalam dakwaan tindak pidana kekerasan seksual secara *online*?**

Secara umum, penuntut umum boleh melampirkan foto tangkapan layar (*screenshot*) dalam dakwaan tindak pidana kekerasan seksual secara *online* jika memang dipandang perlu untuk mendukung pembuktian tindak pidana yang didakwakan. Akan tetapi, penuntut umum juga diharapkan dapat menjaga agar dalam melampirkan *screenshot* tersebut agar jangan sampai terjadi reviktimisasi pada korban tindak pidana.

? **Foto seperti apa yang tidak boleh dilampirkan dalam dakwaan?**

Penuntut umum sebisa mungkin tidak melampirkan gambar, ilustrasi, dan/atau foto korban, atau yang memuat data korban, atau yang menunjukkan organ seks, aktivitas seksual, dan/atau objek seksual dalam surat dakwaannya.

Contoh foto yang tidak boleh dilampirkan misalnya pada perkara nomor 1356/Pid.Sus/2017/PN.Bks atas nama terdakwa Alfin Sofyan Saputra alias Alfin. Dalam dakwaannya, penuntut umum menyalin rekatkan (copy paste) tangkapan layar (screenshot) percakapan antara terdakwa dengan korban yang memuat foto Korban, di mana wajah dan dada korban terlihat jelas. Tidak hanya itu, nama lengkap korban juga dicantumkan dalam dakwaan. Hal ini justru menimbulkan reviktimisasi kepada korban yang telah menderita kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Konstruksi Manus Ministra dan Manus Domina

Adakah hal yang harus diperhatikan dalam menyusun dakwaan terhadap anak yang menjadi pelaku?

Dalam dakwaan terhadap anak yang menjadi pelaku, penuntut umum hendaknya memerhatikan kronologis, hasil laporan pemeriksaan psikologis anak Pelaku, alat dan barang bukti, atau bukti lain yang dapat membantu menguraikan unsur tindak pidana.

Jika penuntut umum menemukan bahwa anak melakukan perbuatan materil tanpa sengaja, lalai, atau karena faktor – faktor eksternal, seperti:

1. ketidaktahuan;
2. disesatkan, dipaksa atau tunduk pada kekerasan atau ancaman yang dilakukan oleh pelaku utama;
3. pemerasan finansial;
4. tekanan psikologis;
5. bujuk rayu melalui janji kawin;
6. diperdaya; serta
7. ketergantungan antara anak pelaku terhadap pelaku utama, misalnya jika anak tidak melakukan perintah, anak tidak bisa sekolah, bekerja, dan lain lain,

maka penuntut umum dapat menerapkan konstruksi pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu tentang menyuruh melakukan tindak pidana, di mana Pelaku utama menyuruh anak dengan kedudukan sebagai *manus ministra* dan pelaku utama sebagai *manus domina*.

? Apa itu *manus ministra* dan *manus domina*?

Manus ministra, dikenal juga dengan istilah *actor materialis*, yang berarti adalah pihak yang disuruh dalam tindak pidana.

Manus domina atau *actor intellectualis* adalah pelaku yang menggerakkan orang lain, atau yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Jika pelaku ini tidak ada, maka tindak pidana tidak akan terjadi, untuk itu, ia dapat dipidana untuk melakukan tindak pidana atau yang dikenal dengan *doenplegen* atau yang menyuruh melakukan.²⁹

? Apakah konstruksi *manus domina* dan *manus ministra* sama dengan konstruksi *doenplegen* dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP?

Konstruksi *manus domina-manus ministra* sama dengan konstruksi *doenplegen*.

Doenplegen sebagai salah satu bentuk *deelneming*, adalah jika aktor utama **menyuruh** pelaku materil atau *manus ministra* untuk melakukan perbuatan pidana.³⁰ Untuk itu, anak dan/atau perempuan sebagai pelaku materil tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena dua sebab, yaitu karena perbuatan tidak dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana atau jika perbuatan tersebut memang melanggar hukum materil, tetapi terdapat alasan-alasan yang menghilangkan pidana, yaitu daya paksa, sebagaimana dalam pasal 48 KUHP.³¹

29 Megasakti, Hilary Surya dan Budi Setiyanto, (2018), Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Mutilasi Disertai Penjualan Bagian Tubuh Korban Dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/PID.B/2015/PT.PBR, *Recidive* Volume 7 No. 1, Januari-April 2018, hal. 25, diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40578/26738> tanggal 25 Mei 2021

30 Lamintang, Hukum Pidana Indonesia hal. 609 dalam Aslami, Iron Fajrul, (2011), *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Kekerasan Secara Kolektif*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 89

31 E. Utrecht, (1976), *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hal. 19

? Apakah konstruksi *manus domina* dan *manus ministra* sama dengan konstruksi *uitlokking* dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP?

Konstruksi *manus ministra*-*manus domina* berbeda dengan konstruksi *uitlokking* yang dapat memidanakan kedua pelaku, baik pelaku materil maupun formil. Pihak *manus domina* dalam menyuruh *manus ministra* tidak dibatasi prasyarat tertentu, sehingga unsur menyuruh diartikan secara bebas untuk melakukan apa saja, asal orang yang disuruh mau menjalankan perintahnya, baik dengan ancaman maupun tidak.³² Sedangkan dalam *uitlokking*, penganjutan tindak pidana memiliki keterbatasan sebagaimana unsur dalam pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.

? Bagaimana penuntut umum menyusun konstruksi *manus domina* dan *manus ministra* dalam dakwaan?

Penuntut umum menjerat pelaku utama dengan tambahan pasal 55 ayat (1) ke-1. Pedoman Akses Keadilan kemudian mengatur bahwa penuntut umum juga menggunakan temuan untuk menyusun konstruksi hukum di mana posisi *manus domina* terpenuhi karena pelaku menyuruh anak dan/atau perempuan. Selain itu, posisi *manus ministra* juga terpenuhi dengan cara penuntut umum menguraikan bagaimana anak dan/atau perempuan menjadi alat bagi pelaku dalam melakukan kejahatan.³³

Penuntut umum menggunakan temuan-temuan dari kronologis atas unsur daya paksa yang menempatkan anak dan/atau perempuan berhadapan dengan hukum berada di bawah kendali pelaku utama sehingga anak dan/atau perempuan akhirnya melakukan tindak pidana. Penuntut umum menggunakan 48 KUHP sebagai alasan pembeda dan pemaaf terhadap hilangnya pemidanaan terhadap anak dan/atau perempuan.

Penuntut umum juga dapat menggunakan pengaturan tentang daya paksa pada peraturan perundang-undangan lain, misalnya, dalam tindak pidana *revenge porn* yang dialami perempuan dewasa yang mengirim

32 Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi, hal. 164, dalam Aslami, Iron Fajrul, *op.cit.*

33 Pedoman Kejaksaan no. 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, BAB V Penuntutan bagian B nomor 6, 7, dan 8

objek pornografi melalui aplikasi pesan instan kepada pacarnya. Saat kekasihnya meminta konten tersebut dengan ancaman tertentu serta memanfaatkan konten untuk diperjualbelikan di dunia maya, Penuntut umum dapat menambahkan Undang – Undang no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 8 ke dalam konstruksi hukum. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang dilarang menjadi objek pornografi. Penuntut Umum juga dapat menambahkan rincian dalam bagian Penjelasan, bahwa yang dimaksud dilarang adalah jika pelaku karena menjadi objek pornografi nyatanya adalah korban yang dipaksa dengan **ancaman** atau **diancam** atau **di bawah kekuasaan** atau **tekanan orang lain, dibujuk, ditipu daya, atau dibohongi**. Jika terdapat unsur daya tertentu tersebut maka mereka tidak dapat dipidana.



Bagaimana contoh konstruksi *manus domina* dan *manus ministra* dalam dakwaan?

Contohnya adalah pada kasus **Tjandra Adi Gunawan, 2014**.

Tjandra Adi Gunawan mengelabui korban dengan berpura – pura sebagai dokter perempuan palsu dengan fokus pada kesehatan reproduksi remaja, dengan nama Lia Halim. Melalui akun Facebooknya, ia mempelajari profil 6 anak – anak perempuan lalu menjalin pertemanan dengan para korban. Kemudian, ia menyuruh para korban untuk memotret organ intim serta mengirim foto tersebut kepadanya. Kemudian, ia mengirim foto-foto ke akun Facebook orang tua dan guru para korban dengan tujuan pemerasan dan fitnah.

Dengan detail kronologis di atas, konstruksi *manus ministra* dan *manus domina* dalam kasus Tjandra digunakan dalam dakwaan berarti Terdakwa Tjandra Adi Gunawan memperdaya anakkorban dengan menggunakan identitas palsu sebagai dokter perempuan untuk memanfaatkan



ketidaktahuan anak korban. Terdakwa melakukan tipu daya kepada anak XXX untuk mengirimkan foto dan video. Tipu daya tersebut yaitu berpura – pura sebagai dokter perempuan yang sedang melakukan penelitian dan membutuhkan objek penelitian pada isu kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, korban anak XXX mempercayai terdakwa. Hal ini berbeda dengan kenyataan bahwa terdakwa adalah seorang laki-laki lulusan kedokteran gigi, namun bekerja sebagai manajer *quality assurance*. Untuk itu, meski anak sebagai pelaku materil, terdapat Tjandra yang menyuruh anak sehingga pertanggungjawaban ada pada Tjandra. Adapun anak tidak dikenakan pidana lagi karena memenuhi syarat dalam pasal 8 UU Pornografi sehingga terdapat alasan penghapus pemaaf.

? Apakah konstruksi *manus domina* dan *manus ministra* dapat diterapkan pada perempuan dewasa?

Konstruksi tersebut dapat diterapkan sepanjang bisa dibuktikan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana. Adapun unsur kesengajaan dapat dilihat dengan adanya hal – hal seperti unsur keterpaksaan, ancaman, dan terpenuhi keadaan sebagai alat pelaku kejahatan juga pengetahuan tentang tindak pidana dan dampaknya.

? Bagaimana kedudukan perempuan dan/atau anak sebagai *manus ministra* dalam perkara?

Sebagaimana diatur dalam Bab V, bagian B, angka 9 Pedoman No. 1 Tahun 2021; dengan adanya status *manus ministra*, perempuan dan/atau anak dikualifikasikan sebagai korban, sehingga penuntut umum tidak dapat melakukan penuntutan terhadap mereka. Oleh karena itu, keterangan mereka juga memiliki nilai pembuktian sebagai keterangan saksi.

3. Restitusi dan Kompensasi dalam Surat Dakwaan

? Apakah Restitusi dan Kompensasi harus dicantumkan dalam surat dakwaan?

Ya, jika permohonan tersebut diajukan atau diterima penuntut umum sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan.

Lebih lanjut mengenai mekanisme restitusi dan kompensasi dapat dilihat pada **bab 7 buku ini**.

C. Pelindungan Identitas

? Dalam berkas perkara, informasi apa saja yang harus dilindungi kerahasiaannya oleh penuntut umum?

Informasi yang harus dilindungi kerahasiaannya meliputi:³⁴

1. informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
2. informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
3. informasi yang dapat mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
4. informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
5. informasi yang dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

Terutama dalam kasus yang melibatkan perempuan dan/atau anak sebagai saksi dan/atau korban, penuntut umum harus menjaga kerahasiaan identitas saksi dan/atau korban tersebut dalam berkas perkara.

34 Pasal 17 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

? Bagaimana jika tersangka atau penasihat hukum meminta berita acara pemeriksaan, padahal di dalamnya ada informasi yang harus dilindungi?

Penuntut umum dapat memberikan turunan berita acara pemeriksaan kepada tersangka atau penasihat hukumnya, karena hal ini merupakan salah satu hak tersangka untuk kepentingan pembelaannya.

Pada saat memberikan turunan berita acara pemeriksaan tersebut, penuntut umum memberitahukan pula bahwa tersangka maupun penasihat hukumnya memiliki kewajiban untuk menyimpan berita acara tersebut bagi dirinya sendiri, sehingga tidak boleh terjadi penyebaran berita acara kepada pihak lain. Hal ini dilakukan untuk melindungi informasi dan/atau informasi terkait dengan seksualitas dalam berkas perkara.

BAB V

Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan



A. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

? Apa saja hak saksi dan/atau korban selama pemeriksaan di sidang pengadilan?

Seperti halnya pembahasan pada Bab 2, pengaturan secara umum mengenai hak saksi dan/atau korban pada dasarnya dapat ditemukan pada UU PSK. Perlindungan terhadap hak tersebut dijamin oleh UU PSK dan sudah mulai berlaku sejak tahap penyelidikan. Oleh karena itu, hak yang sama berlaku pula pada bagian ini.

Di sisi lain, pengaturan di dalam KUHAP juga memuat beberapa ketentuan yang mengatur tentang saksi dan korban. Khusus untuk tahapan pemeriksaan sidang di pengadilan, pengaturannya dapat ditemukan pada Bab XVI Pasal 145–232 KUHAP. Berikut ini adalah beberapa ketentuan yang relevan:



Pasal 166 KUHAP (hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat)

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.



Pasal 177 ayat (1) KUHAP (hak atas penerjemah)

Jika terdakwa atau saksi tidak paham Bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.



Pasal 178 ayat (1) KUHAP (hak atas juru bahasa)

Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.

Selain itu, khusus untuk anak korban dan anak saksi, pengaturannya mengenai hak mereka diatur dalam UU SPPA. Adapun hak yang mereka miliki dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan adalah sebagai berikut:



Pasal 19 ayat (1) UU SPPA (hak dirahasiakan/tidak dipublikasikan identitasnya)

Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.



Pasal 23 ayat (2) UU SPPA (hak atas pendamping)

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.



Pasal 58 ayat (1) UU SPPA (hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan)

Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang



Pasal 58 ayat (3) UU SPPA (hak untuk diperiksa di luar sidang)

Dalam hal anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannya:

- a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

? Apakah pemeriksaan terhadap korban dan/atau saksi dapat dilakukan di luar sidang pengadilan?

Apabila tidak terdapat keadaan khusus, maka pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan dilakukan dengan menghadirkan korban dan/atau saksi. Akan tetapi, berdasarkan pasal 9 UU PSK, saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar dan atas persetujuan hakim dapat memberikan keterangan tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Oleh karena itu, Pedoman 1/2021 memberikan panduan mengenai implementasi pemeriksaan di luar pengadilan tersebut.

Untuk perempuan korban dan/atau perempuan saksi, terdapat 2 alternatif pemeriksaan di luar sidang, yaitu 1) pembacaan keterangan tertulis dibawah sumpah, 2) pemeriksaan melalui alat komunikasi audio visual.

Khusus untuk pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, terdapat 1 alternatif tambahan untuk pemeriksaan di luar sidang pengadilan, yaitu pemeriksaan melalui alat perekaman elektronik

Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Jenis Pemeriksaan	Objek Pemeriksaan	Syarat/Mekanisme	Dasar Hukum
1	Pembacaan keterangan tertulis hasil pemeriksaan di bawah sumpah	Perempuan korban dan saksi korban Anak korban dan saksi korban yang telah berusia 15 tahun	1. Apabila terdapat alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, atau alasan sah lainnya, sehingga tidak dapat hadir di persidangan 2. Penuntut umum meminta persetujuan hakim	Pasal 9 ayat (2) UU PSK Bab VI Pedoman 1/2021 huruf A angka 2

No	Jenis Pemeriksaan	Objek Pemeriksaan	Syarat/Mekanisme	Dasar Hukum
2	Pemeriksaan melalui perekaman elektronik	Anak korban dan saksi korban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila terdapat alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, atau alasan sah lainnya, sehingga tidak dapat hadir di persidangan 2. Penuntut umum terlebih dahulu meminta persetujuan hakim untuk memeriksa hasil pemeriksaan melalui perekaman elektronik di tahap penyidikan 3. Jika tidak disetujui, maka Penuntut umum meminta persetujuan hakim untuk memerintahkan pemeriksaan di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik 4. dilaksanakan dengan dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan, orang tua/wali, penyidik, advokat/ pemberi bantuan hukum lainnya 	<p>Pasal 58 ayat (3) huruf a UU SPPA</p> <p>Bab VI Pedoman 1/2021 huruf A angka 3a</p>

No	Jenis Pemeriksaan	Objek Pemeriksaan	Syarat/Mekanisme	Dasar Hukum
3	Pemeriksaan melalui alat komunikasi audio visual	Perempuan korban dan saksi korban Anak korban dan saksi korban	<p>Apabila terdapat keadaan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> kondisi mental/ jiwa perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter/ psikolog berdasarkan penilaian hakim, keselamatan PBH tidak terjamin apabila berada di tempat umum/ terbuka; atau berdasarkan keputusan LPSK, PBH dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi pemeriksaan dapat disesuaikan dengan tempat korban/saksi, di pengadilan tempat perkara diperiksa, atau di tempat lain dengan memperhatikan kesehatan, keamanan, dan keselamatan korban/saksi 	<p>Pasal 9 ayat (3) UU PSK</p> <p>Pasal 58 ayat (3) huruf b UU SPPA</p> <p>Bab VI Pedoman 1/2021 huruf A angka 3b dan huruf C angka 1-4</p>



Apa yang harus dilakukan jaksa/penuntut umum pada saat memeriksa saksi dan/atau korban di sidang pengadilan?

Berikut ini adalah beberapa ketentuan bagi penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan:



Pasal 157 ayat (2) KUHP

Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum.



Pasal 18 UU SPPA

Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.



Pasal 22 UU SPPA


Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Selain ketentuan-ketentuan di atas, Pedoman No. 1 Tahun 2021 juga memuat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh penuntut umum untuk mendorong pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam perkara pidana. Berikut ini adalah beberapa hal tersebut:


1. Dalam hal korban/saksi tidak dapat hadir di persidangan dan terdapat kondisi/alasan/keadaan yang sah untuk melakukan pemeriksaan di luar pengadilan, maka penuntut umum diharapkan untuk mengupayakan hal tersebut dengan meminta persetujuan hakim.

2. Selain melakukan pemeriksaan di luar sidang pengadilan, untuk optimalisasi pembuktian, pemenuhan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan penguatan keyakinan hakim dilakukan dengan:
 - a. memeriksa saksi yang memberatkan terdakwa dan/atau ahli di luar berkas perkara yang diminta oleh penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan;
 - b. saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing; dan/atau
 - c. memeriksa saksi secara lisan dalam hal diperlukan.
3. Memperlakukan korban/saksi dengan menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan dan martabatnya.
4. Dalam pembuktian, penuntut umum perlu melakukan analisis antara **keadaan yang dimiliki oleh perempuan pelaku dan/atau anak** dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Adapun keadaan khusus yang dimaksud antara lain adalah:
 - a. riwayat kekerasan yang pernah dialami pada waktu melakukan atau pada saat tindak pidana terjadi;
 - b. keadaan psikologi/jiwa pada waktu melakukan atau sebagai akibat tindak pidana;
 - c. kondisi stereotipe gender yang membuat terikat pada posisi atau kedudukan tertentu;
 - d. hubungan dominasi yang menempatkan dirinya dalam keadaan subordinasi;
 - e. kondisi lain yang melatarbelakangi melakukan tindak pidana atau bereaksi terhadap tindak pidana.

Selanjutnya, keadaan khusus tersebut tentunya perlu dianalisis keterkaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Berikut ini adalah skema pembuktian yang perlu diperhatikan oleh Penuntut Umum (PU):



5. Dalam pembuktian, penuntut umum juga perlu melakukan analisis antara **keadaan khusus yang dimiliki oleh** korban dengan tindak pidana yang dialaminya kepadanya. Adapun keadaan khusus yang dimaksud antara lain adalah:



? Apa yang harus dihindari oleh jaksa/penuntut umum pada saat memeriksa saksi dan/atau korban di sidang pengadilan?

Berikut ini adalah beberapa larangan bagi penuntut umum dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan:



Pasal 166 KUHP

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.



Pasal 22 UU SPPA

Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Selain itu, pedoman 1/2021 juga mengatur beberapa hal yang harus dihindari oleh penuntut umum pada saat memeriksa korban dan/atau saksi di sidang pengadilan. Adapun larangan tersebut antara lain adalah:



Larangan

Mengintimidasi dan menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual yang dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana



Contoh

Contoh 1:

“Apa saja yang sudah saudara lakukan untuk melayani suami?”

Ditanyakan pada penyidikan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bersifat mengintimidasi terdakwa bahwa yang bersangkutan melakukan kesalahan karena tidak menjadi istri yang baik. Hal tersebut juga merupakan aspek keperdataan yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.



PENUNTUT UMUM

Larangan

Mengintimidasi dan menjustifikasi kesalahan, cara hidup, dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual yang dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang tidak berhubungan dengan tidak pidana



PENUNTUT UMUM

Contoh

Contoh 2:

“Apakah saudara saksi sudah pernah berhubungan seks dengan orang lain sebelum dengan terdakwa?”

Ditanyakan pada penyidikan perkara tindak pidana perkosaan. Bersifat menjerat saksi sebagai perempuan “nakal”



PENUNTUT UMUM

Larangan

Mengeluarkan pertanyaan yang bersifat seksisme dan/atau menimbulkan diskriminasi yang berlatar belakang seks atau gender yang tidak relevan dengan perkara



PENUNTUT UMUM

Contoh

Contoh 1:

“Mengapa pada saat kejadian Anda tidak berteriak atau melawan?”

Ditanyakan pada penyidikan perkara tindak pidana perkosaan. Bersifat diskriminatif karena menunjukkan bahwa perempuan harus mampu melawan/menolak ketika dipaksa berhubungan seksual. Hal tersebut juga tidak relevan dengan perkara karena ada/tidaknya penolakan dari korban bukanlah unsur pidana yang harus dibuktikan dalam perkara perkosaan.



Larangan

Membangun asumsi yang tidak relevan atas latar belakang kehidupan sosial ekonomi atau suatu kondisi tertentu secara tidak adil yang menjustifikasi, merendahkan martabat, dan merugikan eksistensinya sebagai manusia



Contoh

Contoh 1:

“Apakah benar saudara pernah bercerai karena memiliki hubungan dengan orang ketiga?”

Ditanyakan untuk mengesankan bahwa yang bersangkutan adalah pribadi yang tidak jujur dalam hubungan dengan pasangannya terdahulu, namun tidak relevan karena hal itu merupakan peristiwa perdata yang tidak berkaitan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa.



Apakah saksi dan/atau korban boleh didampingi pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan?

Saksi dan/atau korban **boleh** didampingi pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengaturan mengenai pendamping bagi korban dan/atau saksi dapat ditemukan dalam Pasal 9 Perma 3/2017 yang mengatur bahwa perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis disarankan dan dapat meminta untuk hadir bersama dengan pendamping dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Selanjutnya, Pedoman 1/2021 juga mempertegas hal tersebut dalam Bab VI huruf A angka 9 yang mengatur bahwa korban dan/atau saksi dapat didampingi oleh psikolog, psikiater, dokter, dan/atau rohaniawan pada saat pemeriksaan.



? Dalam situasi apa saksi dan/atau korban membutuhkan pendamping?

Jika melihat pada ketentuan PERMA No. 3 Tahun 2017, saksi dan/atau korban disarankan untuk hadir dengan pendamping apabila memiliki hambatan fisik dan psikis.

Adapun **hambatan fisik** dapat berupa hambatan dalam berkomunikasi, sehingga yang bersangkutan perlu didampingi oleh penerjemah atau juru bahasa. Sedangkan, **hambatan psikis** berkaitan dengan perasaan aman dan nyaman, sehingga yang bersangkutan dapat didampingi oleh siapapun yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman selama proses pemeriksaan.

? Siapa yang dapat menjadi pendamping saksi dan/atau korban dalam pemeriksaan di sidang pengadilan?

Secara umum, pendamping adalah siapapun yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban dan/atau saksi dalam pemeriksaan. Untuk itu, berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut:

1. paralegal
2. keluarga
3. psikolog
4. psikiater
5. dokter/tenaga medis
6. rohaniawan
7. pekerja sosial
8. LPSK
9. petugas P2TP2A
10. advokat
11. pendamping dari Lembaga Swadaya Masyarakat
12. penerjemah bahasa asing atau juru bahasa isyarat.

? Apa saja peran pendamping saksi dan/atau korban dalam pemeriksaan di sidang pengadilan?

Pendamping berperan untuk memberikan informasi serta memastikan perlindungan terhadap hak korban dan/atau saksi, serta memastikan kondisi yang bersangkutan agar merasa nyaman secara psikologis .

B. Pemeriksaan di Luar Pengadilan Melalui Perekaman Elektronik

? Apa itu pemeriksaan dengan perekaman elektronik?

Pemeriksaan dengan perekaman elektronik merupakan pemeriksaan yang dilakukan di luar sidang dengan menggunakan rekaman audio maupun rekaman audio visual.³⁵ Pemeriksaan ini dikenal juga dengan istilah *recorded/video-recorded interviews*, di mana saksi atau korban memberikan keterangannya pada saat proses penyidikan, dan atas persetujuannya, keterangan tersebut direkam oleh pihak kepolisian.³⁶ Rekaman inilah yang kemudian diputar di persidangan dan dihadirkan sebagai alat bukti keterangan saksi dalam proses pemeriksaan di persidangan.

? Apa saja syarat dilakukannya pemeriksaan dengan perekaman elektronik?

Syarat agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan perekaman elektronik, antara lain:

1. Pemeriksaan dengan perekaman elektronik hanya dapat dilakukan pada saksi atau korban yang berusia anak,³⁷ yakni yang belum berusia 18 tahun.³⁸

35 Pasal 40 Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

36 The Crown Prosecution Service, "CPS Policy for Prosecuting Cases of Rape", https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/rape_policy_2012.pdf, terakhir diakses tanggal 4 September 2020.

37 Pasal 40 Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

38 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 1 angka 3, 4, dan 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Permohonan untuk melakukan pemeriksaan dengan perekaman elektronik diajukan apabila anak korban atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangannya, baik karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, maupun alasan yang sah lainnya.

Bagaimana tahapan pemeriksaan dengan perekaman elektronik?

1. Apabila perekaman dilakukan pada tahap penyidikan

Dalam hal perekaman dilakukan pada tahap penyidikan, penyidik atas izin Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan dengan perekaman elektronik kepada anak saksi dan/atau anak korban. Hasil perekaman elektronik kemudian dilampirkan dalam bentuk audio atau audio visual sebagai alat bukti.

Penuntut umum kemudian meminta persetujuan hakim untuk memeriksa hasil pemeriksaan melalui perekaman elektronik yang telah dilakukan pada tahap penyidikan.

Apabila hakim menyetujui permintaan tersebut, penuntut umum dapat memutar hasil pemeriksaan melalui perekaman elektronik untuk diperiksa di persidangan.

2. Apabila perekaman dilakukan pada tahap persidangan

Perekaman dilakukan pada tahap persidangan apabila hakim menolak untuk memeriksa hasil perekaman elektronik yang telah dilakukan di tahap penyidikan.

Untuk melakukan perekaman elektronik, penuntut umum terlebih dahulu meminta persetujuan Hakim untuk memerintahkan pemeriksaan melalui perekaman elektronik terhadap anak saksi dan/atau anak korban

Setelah mendapatkan persetujuan hakim, penuntut umum membuat dan menyampaikan:

- a. Surat bantuan perekaman elektronik untuk pemeriksaan di luar sidang pengadilan kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas); dan

- b. Surat panggilan pemeriksaan di luar sidang melalui perekaman elektronik kepada anak saksi dan/atau anak korban dan orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan/atau pendamping lainnya.

Dalam surat-surat tersebut, disebutkan pula waktu dan tempat pemeriksaan, serta alasan pemeriksaan.

Pada saat melakukan pemeriksaan dengan perekaman elektronik kepada anak korban dan/atau anak saksi, pejabat pemeriksa atau pejabat lainnya yang hadir pada saat pemeriksaan tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Setelah proses pemeriksaan selesai, penuntut umum membuat berita acara pelaksanaan pelaksanaan pemeriksaan di luar sidang sidang melalui perekaman elektronik dituangkan. Berita acara tersebut paling sedikit harus memuat:

- a. waktu dan tempat pemeriksaan;
- b. pejabat yang melakukan perekaman;
- c. pejabat yang melakukan pemeriksaan;
- d. identitas anak korban dan/atau anak saksi yang diperiksa;
- e. para pihak yang hadir pada pemeriksaan;
- f. jenis alat rekam elektronik dan format file audio/video;
- g. durasi pemeriksaan;
- h. pertanyaan pejabat pemeriksa dan/atau advokat serta jawaban anak korban dan/atau anak saksi; dan
- i. tanda tangan para pihak yang hadir pada saat pemeriksaan.



? Bagaimana jika Anak Korban atau Anak Saksi bertempat tinggal di luar wilayah pengadilan yang mengadili perkaranya?

Apabila anak korban atau anak saksi bertempat tinggal di luar wilayah pengadilan yang mengadili perkaranya, pemeriksaan dengan perekaman elektronik dapat dilakukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri tempat anak tersebut bertempat tinggal, atau oleh penyidik semula di bawah koordinasi penuntut umum yang menyidangkan perkaranya.

Dalam melakukan pemeriksaan dengan perekaman elektronik, penuntut umum yang menyidangkan perkara dapat ikut melakukan pemeriksaan secara daring, misalnya dengan melakukan pembicaraan melalui telepon atau *video-call* dengan anak yang sedang diperiksa, dan pembicaraan tersebut direkam untuk kemudian dijadikan sebagai alat bukti.

? Siapa saja yang dapat hadir dalam pemeriksaan dengan perekaman elektronik?

Pihak yang dapat hadir dalam pemeriksaan dengan perekaman elektronik adalah:

1. penuntut umum;
2. pembimbing kemasyarakatan;
3. anak saksi dan/atau anak korban;
4. orang tua atau wali;
5. penyidik;
6. advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya;
7. pendamping, misalnya psikolog, psikiater, dokter, rohaniawan, maupun pendamping lainnya.

C. Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh dengan Alat Komunikasi Audio Visual

? Apa itu pemeriksaan dengan komunikasi audio visual?

Pemeriksaan komunikasi audio visual adalah pemberian keterangan yang dilakukan secara jarak jauh apabila saksi atau korban tidak dapat dihadirkan di persidangan. Pemeriksaan saksi dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik—seperti *teleconference*—dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.³⁹

? Apa saja syarat dilakukannya pemeriksaan dengan komunikasi audio visual?

Syarat-syarat dilakukannya pemeriksaan dengan komunikasi audio visual, antara lain:

1. Pemeriksaan audio visual dapat dilakukan terhadap anak saksi, anak korban, maupun saksi dan/atau korban yang berusia dewasa;
2. Pemeriksaan audio visual dapat dilakukan apabila saksi dan/atau korban merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atau tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan/atau alasan lainnya yang sah.

? Bagaimana tahapan pemeriksaan dengan komunikasi audio visual?

Tahapan pemeriksaan dengan komunikasi audio visual adalah sebagai berikut:

1. Penuntut umum meminta persetujuan hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban melalui komunikasi audio visual.
2. Dalam mengajukan permintaan tersebut, penuntut umum menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang menguatkan posisi saksi dan/atau korban yang membutuhkan dilakukannya pemeriksaan melalui komunikasi audio visual.

³⁹ Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 9 ayat (3)

3. Sebelum melakukan pemeriksaan audio visual, penuntut umum maupun pihak lain yang akan menghadirkan saksi, ahli, dan/atau korban harus memberitahukan hal-hal tersebut kepada panitera/panitera pengganti:⁴⁰
 - a. Jumlah saksi atau ahli yang akan diperiksa;
 - b. Akun tempat saksi/ahli diperiksa yang terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang
 - c. Dokumen lain yang dibutuhkan.
4. Setelah mendapatkan persetujuan hakim, penuntut umum membuat dan menyampaikan surat panggilan kepada:
 - a. Perempuan korban, perempuan saksi, anak korban, dan/atau anak saksi;
 - b. Pendamping yang berasal dari pekerja sosial, LPSK, keluarga, kuasa saksi dan/atau korban, dan/atau pendamping lainnya.
5. Apabila pemeriksaan audio visual dilakukan terhadap anak korban dan/atau anak saksi, surat panggilan juga disampaikan kepada orang tua, wali, pembimbing kemasyarakatan, atau orang lain yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi.
6. Dalam surat panggilan tersebut, pencantuman tempat pemeriksaan disesuaikan dengan tempat saksi dan/atau korban memberikan keterangannya.
7. Surat panggilan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan Korban sebagai Saksi/ Anak Korban/ Anak Saksi untuk Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh (SOP Form-32).
8. Dalam hal pemeriksaan dengan komunikasi audio visual dilakukan terhadap anak korban dan/atau anak saksi, pejabat pemeriksa dan/atau pejabat lainnya yang hadir pada saat pemeriksaan tidak memakai toga atau atribut kedinasan lainnya.
9. Penuntut umum kemudian menyampaikan kepada hakim agar hasil pemeriksaan dengan komunikasi audio visual dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

40 Pasal 11 ayat (6) PERMA No. 4 Tahun 2020

? Di mana pemeriksaan dengan komunikasi audio visual dapat dilakukan?

Pemeriksaan dengan alat komunikasi audio visual dapat dilakukan di:⁴¹

1. Kantor penuntut umum;
2. Pengadilan tempat saksi dan/atau korban apabila berada di luar wilayah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara – dengan diawasi oleh 1 (satu) orang hakim dan 1 (satu) orang panitera/panitera pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan yang ditunjuk oleh ketua pengadilan tempat saksi/korban diperiksa;
3. Kedutaan atau konsulat jenderal atas persetujuan/rekomendasi menteri luar negeri apabila saksi/korban berada di luar negeri – dengan diawasi oleh 1 (satu) orang pegawai kedutaan yang ditunjuk oleh kedutaan/konsulat Jenderal;
4. Pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual dapat pula dilakukan di pengadilan tempat perkara diperiksa atau di tempat lain, dengan memperhatikan kesehatan, keamanan, dan keselamatan saksi dan/atau korban.

? Siapa saja yang dapat hadir dalam pemeriksaan dengan komunikasi audio visual?

Pihak yang dapat hadir dalam pemeriksaan dengan komunikasi audio visual adalah:

1. Saksi dan/atau korban;
2. Penuntut umum;
3. Pendamping saksi dan/atau korban, misalnya psikolog, psikiater, dokter, dan/atau rohaniawan pada saat memberikan keterangan.



41 Pasal 11 ayat (3) PERMA No. 4 Tahun 2020.

D. Pembuktian

1. Pembuktian Tindak Pidana Secara Umum

? Apa saja keadaan khusus yang perlu diperhatikan dalam membuktikan perkara Perempuan dan/atau Anak Berhadapan dengan Hukum?

Keadaan khusus yang perlu diperhatikan adalah keadaan-keadaan yang melatarbelakangi tindak pidana atau dampak tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, seperti:

1. Keadaan tertekan;
2. Keadaan berulang yang pernah terjadi di masa lalu;
3. Trauma;
4. Rasa malu;
5. Minder; dan/atau
6. Defensif

Keadaan-keadaan ini dapat didukung dengan alat bukti keterangan dan/atau laporan ahli, misalnya *Visum et Repertum Psikiatrikum* (VeRP).

? Apa saja keadaan khusus yang perlu diperhatikan dalam hal Perempuan dan/atau Anak menjadi pelaku tindak pidana?

Keadaan khusus yang perlu diperhatikan apabila perempuan dan/atau Anak menjadi pelaku tindak pidana, antara lain:

1. Riwayat kekerasan yang pernah dialami pada waktu melakukan atau pada saat tindak pidana terjadi;
2. Keadaan psikologi atau kejiwaan pada saat melakukan atau sebagai akibat tindak pidana;
3. Kondisi stereotip gender yang menyebabkan adanya keterikatan pada posisi atau kedudukan tertentu dalam keluarga dan/atau masyarakat;
4. Hubungan dominasi yang menempatkan perempuan dan/atau anak sebagai subordinasi; dan/atau
5. Kondisi lain yang melatarbelakangi dilakukannya tindak pidana atau bereaksi terhadap tindak pidana.

Penuntut umum diharapkan dapat membangun kualitas antara keadaan-keadaan di atas, dengan didukung oleh alat bukti berupa:

1. Keterangan ahli;
2. Laporan ahli;
3. Keterangan pekerja sosial dan/atau laporan sosial; dan
4. Persesuaian alat bukti sesuai dengan fakta hukum sehubungan dengan tindak pidana.



Apa saja keadaan khusus yang perlu diperhatikan dalam hak Perempuan dan/atau Anak menjadi korban tindak pidana?

Apabila perempuan dan/atau anak menjadi korban tindak pidana, penuntut umum perlu memperhatikan keadaan-keadaan khusus seperti:

1. Kondisi psikologi atau kejiwaan pada saat tindak pidana terjadi atau sebagai akibat tindak pidana;
2. Kondisi stereotip gender yang menyebabkan adanya keterikatan pada posisi atau kedudukan tertentu dalam keluarga dan/atau masyarakat;
3. Hubungan dominasi yang menempatkan perempuan dan/atau anak sebagai subordinasi;
4. Relasi kuasa antara pelaku dengan korban; dan/atau
5. Respon psikologis atau sindrom tertentu yang menunjukkan penyimpangan hubungan atau salah pemaknaan hubungan. sehingga menyebabkan ditoleransinya tindakan terdakwa karena situasi, keadaan, atau riwayat tertentu.

Penuntut umum diharapkan dapat membangun kualitas antara keadaan-keadaan di atas, dengan didukung oleh alat bukti berupa:

1. Keterangan ahli;
2. Laporan ahli;
3. Keterangan pekerja sosial dan/atau laporan sosial; dan
4. Persesuaian alat bukti sesuai dengan fakta hukum sehubungan dengan tindak pidana.

2. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan

a. Membuktikan Persetubuhan




Bagaimana irisan antara persetubuhan, perkosaan, atau kekerasan seksual dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang PKDRT?

Irisan antara persetubuhan, perkosaan, atau kekerasan seksual dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang PKDRT dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Perbuatan	KUHP	UU PA	UU PKDRT
1.	Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan persetubuhan atau hubungan seksual			
	a. korban perempuan dewasa dan dilakukan di luar perkawinan	(Pasal 285)	-	(Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46) Jika korban menetap dalam lingkup rumah tangga
	b. di dalam perkawinan	-	-	(pasal 8 huruf a jo. Pasal 46) Jika korban adalah suami atau istri
2.	Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan			
	a. padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya <i>Catatan: perbuatan ini disamakan dengan perbuatan melakukan kekerasan</i>	(Pasal 286) Jika korban perempuan dewasa	(Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1)) Jika korban adalah Anak	(Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46) Jika korban menetap dalam lingkup rumah tangga
	Putusan MA Nomor 377/Pid.B/2011/ termasuk untuk korban dengan disabilitas intelektual.			
	b. padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum waktunya untuk dikawin	(Pasal 287)	(Pasal 81 ayat (2)) Jika korban adalah Anak	(Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46) Jika korban termasuk dalam lingkup rumah tangga dan terdapat kekerasan seksual.

No.	Perbuatan	KUHP	UU PA	UU PKDRT
3.	Bersetubuh dengan seorang wanita dalam perkawinan			
	yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin	(Pasal 288) Jika mengakibatkan luka	(Pasal 81 ayat (2)) Jika dengan bujuk rayu dan/ atau tipu muslihat	(Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46) Jika terdaoat kekerasan seksual.
4.	Pemaksaan hubungan seksual			
	pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu	(Pasal 296)	(Pasal 76i jo. Pasal 88) Jika korban adalah Anak	(Pasal 8 huruf b jo. Pasal 47) Jika korban termasuk dalam lingkup rumah tangga

Untuk memahami irisan pada ketiga peraturan tersebut (KUHP, UU PA, dan UU PKDRT), Penuntut Umum dapat pula mengacu pada bagan/alur di bawah ini:





Bagaimana irisan antara pencabulan, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang PKDRT?

No.	Perbuatan	KUHP	UU PA	UU PKDRT
1.	Dengan kekerasan/ancaman kekerasan memaksa melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul			
	a. terhadap orang dewasa	(Pasal 289)	-	(Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46) Jika korban termasuk dalam lingkup rumah tangga
	b. terhadap anak	-	(Pasal 76E jo. Pasal 82)	
2.	Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang			
	a. dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya	(Pasal 290 ayat (1))	(Pasal 76E jo. Pasal 82) Jika korban adalah Anak	(Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46) Jika korban termasuk dalam lingkup rumah tangga
	b. terhadap anak	(Pasal 290 ayat (2)) Jika korban belum berumur 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin	(Pasal 76E jo. Pasal 82) Jika dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk.	(Pasal 8 huruf a jo. Pasal 46) Jika korban termasuk dalam lingkup rumah tangga dan terdapat kekerasan seksual.
		(Pasal 290 ayat (3)) Jika dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk)		
		(Pasal 293) Jika dengan mempergunakan hadiah atau janji memberikan uang atau barang		

No.	Perbuatan	KUHP	UU PA	UU PKDRT
2	c. karena terdapat relasi kuasa	(Pasal 294 ayat (1)) Jika korban adalah anak atau (Pasal 294 ayat (2))	(Pasal 76E jo. Pasal 82) Jika dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk	-
	d. sesama jenis kelamin, yang diketahui atau sepatutnya diketahui bahwa orang tersebut belum dewasa.	(Pasal 292)	(Pasal 76E jo. Pasal 82) Jika dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk	-



Untuk memahami irisan pada ketiga peraturan tersebut (KUHP, UU PA, dan UU PKDRT), Penuntut Umum dapat pula mengacu pada bagan/alur di bawah ini:



? Bagaimana cara penuntut umum melakukan pembuktian terhadap tindak pidana perkosaan?

Dalam membuktikan tindak pidana perkosaan, penuntut umum perlu memahami pembuktian medis/forensik untuk mencari tanda persetujuan berupa persesuaian antara cairan mani pada tubuh perempuan korban dengan terdakwa melalui pemeriksaan rambut, serologis, dan DNA.

1) Pembuktian persetubuhan terhadap perempuan korban

Pembuktian persetubuhan terhadap perempuan dilakukan dengan cara mempresentasikan alat bukti keterangan dan/atau laporan ahli yang menunjukkan adanya penetrasi penis ke dalam vagina atau adanya ejakulasi/air mani di dalam vagina atau anus.

Alat bukti tersebut dapat berupa *Visum et Repertum (VeR)* atau keterangan ahli, dengan mencantumkan pula waktu forensik yang relevan dengan *tempus delicti* (waktu terjadinya tindak pidana)

2) Pembuktian persetubuhan terhadap laki-laki tersangka

Pembuktian persetubuhan dilakukan terhadap laki-laki pelaku dengan cara:

- a. Pemeriksaan medis untuk menemukan salah satu komponen sel spermatozoa dan cairan mani pada vagina.
- b. Pemeriksaan medis terhadap pelaku dilakukan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari setelah persetubuhan terjadi.
- c. Penentuan pelaku perkosaan dilakukan dengan cara pemeriksaan medis terhadap cairan mani pelaku, DNA sel sperma, serta barang bukti biologis lain dari pelaku seperti rambut, air liur, atau sel dari mulut pelaku yang ditemukan pada tubuh korban.

Adapun kekuatan pembuktian terjadinya persetubuhan dipengaruhi pula oleh hal-hal berikut:

- a. Jarak/interval waktu antara pemeriksaan medis dengan tindak pidana yang terjadi. Semakin cepat pemeriksaan medis dilakukan, kekuatan pembuktiannya akan lebih tinggi.
- b. Kemurnian bahan bukti. Korban bisa saja membersihkan bagian tubuh yang disetubuhi pasca terjadinya tindak pidana, yang mana kemudian mempengaruhi bukti-bukti biologis seperti air mani atau air liur pelaku.

? Bagaimana kedudukan pembuktian medis forensik dalam tindak pidana perkosaan?

Pembuktian medis forensik diakui sebagai alat bukti, dan dapat dikuatkan dengan keterangan saksi ahli pembuat alat bukti. Penting bagi penuntut umum untuk memahami pembuktian medis forensik untuk mencari tanda persetujuan dengan melihat persesuaian antara cairan mani pada tubuh perempuan korban dengan terdakwa melalui pemeriksaan rambut, serologis, dan DNA.

? Bagaimana cara melakukan pembuktian medis forensik pada tindak pidana perkosaan?

Dalam melakukan pembuktian medis forensik, penuntut umum dapat:

- a. Memanggil pembuat/pemeriksa sebagai saksi ahli untuk menginterpretasikan hasil pemeriksaan di persidangan, misalnya dokter di rumah sakit tersebut, ahli toksikologi forensik, juga psikiater dalam hal terdapat *visum et repertum psikiatrikum*.
- b. Membangun kausalitas antara psikologis/kondisi kejiwaan anak dan/atau perempuan sebagai dampak dari tindak pidana, misalnya:
Bahwa kondisi yang dialami anak dan/atau perempuan berupa (trauma, PTSD, gangguan kejiwaan lainnya) diakibatkan dari trauma yang dialami dari perkosaan yang dialami.
- c. Penuntut umum juga dapat menggunakan penjelasan psikologis maupun psikiatri dalam hal terdapat unsur atau pertanyaan yang menjerat korban tentang upaya perlawanan dari korban. Penuntut umum dapat melihat kemungkinan adanya *tonic immobility* atau kelumpuhan mendadak di luar kendali korban;
- d. Mengkaitkan hasil *visum et repertum* dengan dampak fisik tindak pidana: penetrasi alat kelamin maupun lainnya ke dalam vagina korban (ditunjukkan dengan bukti benda tumpul dan lain lain), membuktikan adanya ejakulasi, air mani, maupun akibat perkosaan (apakah terjadi kehamilan dan lain lain), dengan disesuaikan antara perhitungan waktu dampak dengan waktu kejadian (*tempus delictie*).

? Apa saja hal-hal yang dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian medis forensik pada persetubuhan?

Hal-hal yang dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian medis forensik, di antaranya:

- kedinian waktu: penuntut umum memerhatikan antara *timeline* atau liniwaktu antara pemeriksaan medis dengan tindak pidana yang terjadi
- kemurnian bahan bukti:
- faktor lain yang menimbulkan bias, namun bukan untuk mengurangi ppidanaan terhadap Terdakwa: luka robek lama akibat riwayat hubungan aktivitas tertentu, kondisi selaput dara yang elastis.

b. Membuktikan Perkosaan Eksploitatif

? Apa yang dimaksud dengan perkosaan yang eksploitatif?

Perkosaan eksploitatif adalah hubungan persetubuhan di mana pelaku mengambil kesempatan untuk melakukan hubungan seksual dari pemanfaatan kerentanan perempuan. Kerentanan perempuan ini dapat timbul dari ketidaksetaraan gender, perbedaan kemampuan (*ability*), perbedaan status sosial-struktural-kebudayaan, rentang usia, dan lain lain.


Dalam kajian pidana, meskipun anak memberikan persetujuan terhadap persetubuhan, sebagai objek perlindungan dalam Perlindungan Anak dan KUHP, hubungan seksual dengan anak secara universal dianggap tidak berdasarkan persetujuan sehingga dianggap melanggar peraturan perundang-undangan (*statutory rape*). Untuk itu, frasa suka sama suka yang digulirkan dari pelaku, khususnya pelaku dewasa terhadap anak korban tidak dapat berlaku.



? Apa kaitan perkosaan eksploitatif dengan relasi kuasa?

Perkosaan eksploitatif sangat bersinggungan dengan relasi kuasa, karena relasi kuasa yang timpang menguntungkan dan memudahkan pelaku dalam melakukan tindakan perkosaan terhadap korban. Dalam menangani kasus perkosaan eksploitatif, penuntut umum dapat menggali seberapa dalam dan seberapa timpang konteks relasi kuasa antara pelaku dan korban yang berakibat pada **ketidakberdayaan korban menolak atau melawan, melapor dan mudah ditipudaya untuk mendapatkan persetujuannya**.

Dalam identifikasi ini, relasi kuasa yang hadir juga berpotensi menyebabkan korban memberikan persetujuan akibat rasa takut atau adanya ketergantungan terhadap pelaku bahkan terdapat ancaman pelaku untuk menghilangkan akses atau hak dari korban, misalnya tidak diberi akses sekolah, akses biaya pendidikan, tidak bisa naik jabatan, tidak diberi nilai atau tidak diluluskan dalam mata pelajaran, dan lain lain. Diagram di bawah ini menjelaskan pemanfaatan relasi kuasa hingga terjadi perkosaan eksploitatif.





Bagaimana rincian sebuah perkosaan masuk ke dalam teritori eksploitatif?

Suatu persetujuan dikategorikan sebagai perkosaan eksploitatif apabila hubungan seksual adalah tujuan utama pelaku, di mana pelaku mendapatkan persetujuan untuk hubungan seksual dari korban karena pelaku melihat dan memanfaatkan situasi korban. Bahkan, demi melakukan tindak pidana perkosaan eksploitatif, pelaku mengontrol aspek kehidupan korban, mengancam melakukan sesuatu kepada korban atau keluarga korban, berjanji memberikan sesuatu pada korban misalnya kenaikan nilai atau ranking, kelulusan, kenaikan jabatan, atau hal – hal lainnya sehingga korban tidak bisa menolak.



Bagaimana cara Penuntut Umum membuktikan unsur eksploitasi?

Penuntut umum membuktikan unsur eksploitasi dalam perkosaan dengan menggali ketimpangan relasi dari pelaku-korban dan pemanfaatan kerentanan melalui:

a. Penggalan latar belakang

Penuntut umum dapat melihat perbedaan situasi yang dihadapi pelaku-korban, misalnya perkosaan eksploitatif dari dosen pembimbing ke mahasiswi bimbingan tugas akhir. Penuntut umum dapat menguraikan bahwa secara struktural dan pandangan sosial dalam dunia akademis, dosen pembimbing memiliki akses dan kontrol dalam memberikan penilaian terhadap tugas akhir mahasiswinya. Contoh lain, perkosaan dari pelaku berstatus penjaga sekolah luar biasa, di mana pelaku sebagai laki-laki dewasa yang *able* atau tidak memiliki disabilitas tertentu, memanfaatkan kondisi disabilitas korban yang memiliki disabilitas mental-intelektual sehingga pelaku menganggap korban tidak akan berani melapor atau melawan atas perkosaannya.

Untuk memperkuat penggalan latar belakang, khususnya jika korban memiliki status disabilitas mental-intelektual, penuntut umum dapat menggunakan surat hasil pemeriksaan kesehatan jiwa korban untuk membuktikan status disabilitas korban, termasuk untuk menguraikan pemahaman atau persepsi korban terhadap perbuatan pelaku.

b. Penggalian pengetahuan/kesadaran Pelaku tentang posisi korban

Penuntut umum dapat menggali dari keterangan pelaku, korban, atau saksi lain untuk membuktikan bahwa pelaku mengetahui atau memiliki kesadaran tentang posisi korban, misalnya:

- *Apakah terdakwa sadar dengan adanya perbedaan posisi akademis terdakwa sebagai dosen, korban sebagai mahasiswi?*
- *Bagaimana terdakwa sebagai suami melihat posisi istri di rumah tangga terdakwa?*
- *Apakah terdakwa sadar atau mengetahui, melihat sehari-hari, misalnya melalui interaksi dengan korban, bahwa korban merupakan orang dengan disabilitas?*
- *Apakah terdakwa sadar korban adalah anak di bawah umur, dan terdakwa adalah orang dewasa?*
- *“Bisa dijelaskan tentang posisi struktur organisasi di kantor anda? Di mana posisi jabatan anda dan posisi jabatan korban?”*
- *Apakah terdakwa sadar bahwa korban adalah anak yang diamanatkan/dititipkan pada terdakwa di bawah perwalian, sehingga seharusnya menjadi subjek yang dilindungi dari kekerasan?*

c. Bentuk-bentuk ancaman maupun hadiah (reward)

Penuntut umum menggali kemungkinan adanya ancaman atau hadiah oleh pelaku kepada korban demi mendapatkan persetujuan, kemudian menguraikan perbuatan tersebut sebagai eksploitasi karena hal tersebut merupakan bagian dari perbuatan Pelaku yang memanipulasi psikologis korban sehingga korban menjadi tidak berdaya, takut, terancam, dan akhirnya memberikan persetujuan.

Misalnya, dalam hal orangtua-anak, penuntut umum dapat menggali kemungkinan adanya ketergantungan dan ancaman bahwa orangtua sebagai Pelaku tidak mau membayarkan biaya sekolah, tidak memberikan uang jajan harian, atau justru memberikan uang jajan. Penuntut Umum dapat bertanya hal-hal seperti: *“Apakah Pelaku sehari-hari memberikan uang jajan bagi korban?”*, *“Apakah korban*

pernah merasa takut tidak bisa sekolah kalau menolak perintah pelaku?”, “Berapa uang jajan yang diberi pelaku sehabis pelaku melakukan sentuhan kepada korban?”

Dalam hal kasus perkosaan eksploitatif dari atasan ke bawahan di lingkup kerja, atasan mengancam tidak akan memberikan promosi jabatan dan pelibatan korban dalam projek besar jika korban menolak persetujuan. Penuntut Umum dapat bertanya variasi pertanyaan kepada Pelaku seperti:

“Anda dan korban terlibat dalam proyek apa saja? Berapa nilai proyek tersebut?” “Berapa bonus yang didapat dari proyek tersebut?”, “Bagaimana perusahaan/kantor anda menentukan siapa saja staff yang akan dilibatkan pada proyek?”, “Apakah ada sanksi jika staf menolak dilibatkan di proyek perusahaan?”

atau kepada korban seperti: *“Sebelum anda masuk ke proyeknya, apakah Pelaku sebagai senior manajer pernah menjanjikan keterlibatan di proyek tersebut?”, “Bagaimana Pelaku mengajak anda sebagai staf untuk proyek tersebut?”, “Apa yang Pelaku sampaikan jika anda menolak melakukan?”, dan lain lain.*

? Apa saja contoh perkosaan eksploitatif?

Kasus 1, Aceh

Seorang paman, yang menjadi sebagai wali atas anak perempuan yatim piatu berusia 15 tahun, melakukan perkosaan dengan mengancam kepada anak bahwa anak tidak akan diberikan biaya sekolah dan status keperawanannya akan disebarkekan ke teman – teman sekolahnya yakni korban tidak perawan lagi. Anak korban memberikan keterangan bahwa ia masih ingin sekolah, takut berhenti sekolah, dan menjadi tidak laku karena tidak perawan.



Kasus 2, Depok

Seorang pedagang makanan ringan keliling memiliki pelanggan tetap, seorang perempuan muda yang memiliki disabilitas intelektual dan fisik, yaitu memiliki *down syndrome* dan juga tuli. Pelaku mengetahui kondisi disabilitas korban dari interaksi dan dari obrolan dengan warga sekitar. Pada hari kejadian, pelaku bertanya pada korban tentang sekolah, apakah di rumah ada orangtua, dan lain lain. Mengetahui korban sendirian, pelaku ikut memasuki rumah korban dan melakukan perkosaan tersebut. Pelaku memanfaatkan kondisi korban yang sendirian, menilai korban tidak bisa berteriak dan tidak akan melawan, namun akhirnya korban justru melapor ke ibunya dengan menangis dan menunjuk pakaiannya.



Bagaimanakah perbedaan antara perkosaan eksploitatif dengan eksploitasi seksual (contoh: pelacuran anak, pariwisata anak serta pornografi anak) ?

Eksplorasi seksual, dapat dilihat penjelasannya pada beberapa peraturan seperti pada UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Eksploitasi seksual dimaknai sebagai segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain tidak terbatas pada pelacuran dan pencabulan demi mendapatkan keuntungan.

Beberapa contoh eksploitasi seksual seperti perbudakan seksual, pornografi anak, pariwisata anak (*sex tourism*), perdagangan anak untuk tujuan seksual, prostitusi anak (*child prostitution*), dan lain lain.

Namun, unsur dalam UU terhadap eksploitasi seksual begitu luas sehingga dapat juga mencakup pemanfaatan seksualitas tanpa kontak fisik seperti penyebaran dan penjualan konten dari potret organ privat di dunia maya hasil dari *grooming online*, *sexting* atau 'pembuatan gambar seksual sendiri', atau 'penciptaan, pembagian, dan penerusan gambar telanjang atau nyaris telanjang yang menggoda secara seksual melalui telepon genggam dan/atau internet, siaran langsung berbau pornografi, dan lain lain.

d. Relasi Kuasa dalam Tindak Pidana Pencabulan

? Bagaimana Pasal 294 KUHP mengatur tindak pidana pencabulan?

Dalam pasal 294 KUHP, terdapat pemberatan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dengan relasi kuasa yang timpang. Dalam pasal 294 ayat (1), menggarisbawahi adanya relasi kuasa dengan menyebutkan jenis – jenis hubungan relasi kuasa antara pelaku vs anak korban seperti dengan hubungan kekeluargaan/perwalian: anak kandung; anak tiri; anak angkat; anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa.

Dalam ayat selanjutnya, pemberatan terhadap pelecehan seksual dengan relasi kuasa berlaku juga bagi korban dengan usia dewasa jika terdapat relasi pekerjaan, misalnya pelaku adalah pejabat, atasan, senior dan korban adalah bawahan atau juniornya, serta relasi pendidikan, kepercayaan, atau pengawasan dalam lembaga pekerjaan negara, pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, rumah sakit jiwa, lembaga sosial.

Dalam pedoman bab VI Pemeriksaan di Sidang Pengadilan sub-bab D Pembuktian 1-e, diatur bahwa jika perbuatan cabul atau persetubuhan tanpa paksaan, kekerasan dan ancaman, namun karena pemanfaatan kerentanan dari korban, maka pelaku dapat dituntut dengan pasal 294 KUHP. Selain itu, penuntut umum juga harus tetap membuktikan sifat melawan hukum dan kesengajaan dalam perbuatan persetubuhan atau pencabulan tersebut

? Apa yang dimaksud dengan relasi kuasa?

Relasi kuasa adalah relasi atau hubungan yang bersifat tidak setara antara kedua pihak. Relasi tersebut mengandung kekuasaan atau kewenangan tertentu terhadap pihak yang lebih rendah, sehingga menyebabkan pihak tersebut memiliki ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/ pendidikan, dan/atau ekonomi dan merugikan dirinya. Hadirnya relasi kuasa yang timpang tersebut mengancam akses perempuan dan anak terhadap aspek kehidupannya, baik dibatasi, dihilangkan, dikurangi, dan lain lain.⁴²

42 Irianto, Sulistyowati, ed, 2015, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, hal. 94

? Apa saja contoh hubungan relasi kuasa?

Contoh-contoh hubungan relasi kuasa, antara lain:

1) Istri dan suami

Anggapan umum di masyarakat, istri dan anak wajib berada di bawah kuasa suami selama dalam kehidupan rumah tangga sehingga seringkali dianggap kekuasaan suami meliputi semua aspek. Hal ini menyebabkan suami yang mengendalikan kebutuhan – kebutuhan rumah tangga, dan terdapat beberapa kasus suami dalam menjalankan kekuasaannya itu menggunakan kekerasan dan ancaman, penghinaan, dan lain lain, saat istri atau anak dianggap menentang, tidak hormat atau tidak mematuhi aturan yang suami lakukan.

2) Anak korban kekerasan seksual yang dilakukan orangtua/wali

Bentuk relasi kuasa pada hubungan ini misalnya orang tua atau wali mengancam tidak akan membayarkan biaya pendidikan sekolahnya.

3) Atasan dan bawahan

Banyak perempuan korban yang terlambat melaporkan kekerasan seksual yang ia alami akibat adanya tekanan psikologis karena takut kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatannya. Misalnya kasus RA yang melibatkan petinggi BPJS Ketenagakerjaan, ia menjadi korban kekerasan seksual dari atasannya, baik pelecehan maupun perkosaan. Yang ia alami pun telah dilaporkan ke pihak pengawas, namun justru ia mengalami pemutusan hubungan kerja dan perintah untuk menandatangani *non-disclosure agreement* atau perjanjian untuk tidak membocorkan informasi.⁴³



43 Tirto, Relasi Kuasa dalam Kasus Pelecehan Seksual di BPJS TK, diakses dari <https://tirto.id/relasi-kuasa-dalam-kasus-pelecehan-seksual-di-bpjs-tk-dc1a>

? Bagaimana Penuntut Umum membuktikan adanya relasi kuasa?

Dalam membuktikan adanya relasi kuasa, Penuntut Umum dapat membangun keterkaitan antara hubungan pelaku dengan korban dengan menggunakan:

- a. keterangan korban; atau
- b. hasil asesmen tentang perempuan dan anak berhadapan dengan hukum dari psikolog maupun psikiater, yang biasanya memuat dampak tindak pidana, penjelasan trauma atau masalah kejiwaan yang dihadapi, termasuk tentang pemantik atau *trigger* berdasarkan pada riwayat kekerasan yang dialami.

Untuk itu, penting untuk menghadirkan psikolog atau psikiater agar melakukan asesmen terhadap PBH dan/atau Anak untuk menjelaskan tentang konteks kesehatan mental yang dialami PBH dan/atau Anak. Asesmen ini harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat kepada penuntut umum.

Penuntut umum dapat menggunakan pertimbangan dari psikolog atau psikiater tersebut untuk menyusun kausalitas antara perbuatan dan dampak kekerasan sehingga muncul kondisi pada korban kekerasan. Misalnya perbuatan pelaku menyebabkan korban tidak mampu mengatasi, memahami, bahkan menghentikan peristiwa yang ia alami. Hal ini dapat digunakan penuntut umum untuk menjelaskan mengapa para korban tidak secara cepat dan tegas keluar dari hubungan yang penuh kekerasan, sehingga penuntut umum dapat menyusun argumentasi hukum yang objektif dan holistik tentang adanya relasi kuasa.

3. Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

? Bagaimana cara membuktikan hubungan dalam rumah tangga?

1) Suami, Istri, dan Anak

Penuntut umum membuktikan unsur “suami istri” dengan didukung alat bukti berupa:

- a. Dokumen pencatatan perkawinan atau salinannya;

- b. Keterangan saksi yang membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Alat bukti lain yang dapat membuktikan adanya ikatan perkawinan.

Dalam Undang-Undang PKDRT, Anak dikonstruksikan sebagai orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan orang tuanya berada dalam hubungan perkawinan.

Adapun Anak dalam kontruksi hubungan rumah tangga mencakup:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, baik anak kandung maupun anak tiri; dan/atau
- b. Anak angkat (ikatan yuridis) dengan didukung alat bukti berupa dokumen dan/atau keterangan saksi yang membuktikan kelahiran atau pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa mempersoalkan apakah anak masih di bawah umur atau tidak.

2) **Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga**

Konstruksi hubungan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang PKDRT ini memiliki dua unsur utama, yaitu:

- a. orang tersebut memiliki **hubungan keluarga**, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan (misalnya besan, mertua, menantu, ipar), hubungan persusuan, hubungan pengasuhan, maupun hubungan perwalian;
- b. orang tersebut **menetap dalam rumah tangga**.

Penuntut umum membuktikan unsur **hubungan keluarga** dengan didukung alat bukti berupa dokumen dan/atau keterangan saksi yang membuktikan sebagai 1 (satu) unit keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penuntut umum membuktikan unsur **menetap dalam rumah tangga** dengan didukung alat bukti berupa dokumen dan/atau keterangan saksi yang membuktikan bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan (*tempus delictie*) orang tersebut harus dan telah berada dalam rumah tangga/keluarga tersebut.

Anak yang sudah berusia 18 tahun termasuk dalam kualifikasi **hubungan keluarga dalam rumah tangga**, sepanjang anak tersebut menetap dalam rumah tangga yang sama dengan orang tuanya.

Apabila suami istri sebagai orang tua anak sudah berpisah, anak termasuk dalam kualifikasi hubungan keluarga dalam rumah tangga dengan salah satu dari kedua orang tuanya, sepanjang anak menetap dalam rumah tangga yang sama dengan salah satu orang tuanya itu.

3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Penuntut umum membuktikan unsur “orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga” dengan didukung alat bukti berupa dokumen dan/atau keterangan saksi yang membuktikan bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan (*tempus delictie*), orang tersebut berada pada keadaan riil menetap pekerjaannya untuk bekerja dalam rumah tangga yang bersangkutan.

? Bagaimana cara membuktikan kekerasan fisik pada kasus KDRT?

Dalam membuktikan terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga, Penuntut umum cukup membuktikan adanya **rasa sakit** yang timbul akibat perbuatan pelaku terhadap korban, tanpa harus membuktikan adanya luka berat, penyakit, maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari.

Apabila kekerasan fisik dilakukan **dalam hubungan suami istri**, Penuntut umum harus bisa membuktikan bahwa perbuatan pelaku menyebabkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari.

Dalam hal kekerasan fisik yang dilakukan dalam hubungan suami istri menimbulkan rasa sakit, namun tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, mata pencaharian, maupun kegiatan sehari-hari, maka kualifikasinya **adalah kekerasan fisik ringan** sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT.

Penuntut Umum juga harus dapat membedakan kualifikasi kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kematian dengan kualifikasi pembunuhan.

- a. Perbuatan kekerasan fisik ditujukan terhadap **tubuh**, sedangkan pembunuhan ditujukan terhadap **nyawa**.
- b. Apabila perbuatan kekerasan fisik dilakukan dengan tujuan merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut harus dikualifikasikan sebagai **pembunuhan**.

Misalnya pada perbuatan menusuk orang lain sehingga menyebabkan kematian. Untuk membuktikan apakah perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi kekerasan fisik yang menyebabkan kematian atau kualifikasi pembunuhan, Penuntut Umum dapat melihat tujuan atau kehendak dari si pelaku saat melakukan penusukan. Tujuan atau kehendak tersebut dapat dilihat dari hal-hal seperti berikut:

- 1) *Ucapan pelaku saat melakukan perbuatan tersebut, misalnya pelaku mengatakan, "Kubunuh kau!" "Mati kau!" kepada korban. Hal ini dapat digali baik dari keterangan terdakwa maupun keterangan saksi.*
- 2) *Letak luka tusukan. Apabila luka tusukan berada di leher atau di dekat organ vital lainnya, maka pelaku dapat dikatakan memiliki kehendak atau tujuan untuk menghilangkan nyawa korban, sehingga perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan.*



? Bagaimana cara membuktikan kekerasan psikis dalam kasus KDRT?

Dalam membuktikan terjadinya kekerasan psikis dalam rumah tangga, penuntut umum cukup membuktikan timbulnya akibat berupa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, maupun rasa tidak berdaya, tanpa harus membuktikan adanya luka berat, penyakit, maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari.

Apabila kekerasan psikis yang dilakukan dalam hubungan suami istri tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, mata pencaharian, maupun kegiatan sehari-hari, maka kualifikasinya adalah kekerasan psikis ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT.

4. Pembuktian Tindak Pidana Penelantaran

? Bagaimana ruang lingkup penelantaran dalam Undang-Undang Perlindungan Anak?

Penelantaran dalam UU Perlindungan Anak dimuat pasal 76B, sebagai larangan bagi setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Anak yang mengalami penelantaran akan mengalami dampaknya yaitu sakit, menderita baik secara fisik, mental maupun sosial.

? Bagaimana ruang lingkup penelantaran dalam Undang-Undang PKDRT?

Penelantaran dalam UU PKDRT dikategorikan sebagai kekerasan ekonomi, di mana unsur terpenuhi jika pelaku sebagai yang mengemban tanggung jawab, tidak memberikan perawatan atau pemenuhan kehidupan yang layak bagi orang di dalam rumah tangganya. Hal ini tidak dibatasi apakah statusnya anak, pasangan, maupun lingkup lainnya yang diatur dalam pasal 2 UU PKDRT. Disebut juga sebagai penelantaran jika perbuatan pelaku mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi dengan membatasi/melarang korban untuk bekerja.

5. Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)



Bagaimana cara Penuntut Umum melakukan pembuktian pada TPPO?

UU TPPO secara khusus menekankan bahwa keterangan seorang saksi korban sudah cukup membuktikan tindak pidana jika disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.

Alat bukti yang dimaksud, selain merujuk pada KUHP, juga merujuk pada pasal 29 yang menyatakan bahwa alat bukti dapat berupa informasi yang diucapkan atau diterima dalam jaringan elektronik, data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar, dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana baik tertulis maupun tidak.

Penuntut Umum melakukan penggalian relasi kuasa serta kemungkinan lain dalam TPPO, misalnya penjeratan hutang atau penahanan dokumen, jika korban dikirim ke luar negeri sebagai pekerja migran.



Bagaimana kekhususan TPPO apabila korbannya adalah anak?

Untuk tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan anak korban tereksplotasi, pelaku dipidana tanpa melihat cara pelaku melakukan perekrutan. Yang dimaksud cara pelaku adalah merujuk pada delik pada pasal 2 yaitu:

- a. perekrutan;
- b. penampungan;
- c. pengiriman;
- d. pemindahan;
- e. penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan;
- f. penggunaan kekerasan;
- g. penculikan;
- h. pengekangan;
- i. pemalsuan;
- j. penipuan;
- k. penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan;
- l. penjeratan utang
- m. pemberian bayaran atau manfaat lainnya

? Apakah korban TPPO yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku dapat dituntut pidana?

Korban TPPO yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku **tidak dapat** dituntut pidana. Sebagaimana diatur pada ketentuan di bawah ini:



Pasal 18 UU TPPO

Setiap korban yang melakukan tindak pidana perdagangan orang karena dipaksa oleh pelaku, korban tidak dipidana.

Penuntut umum perlu membuktikan unsur paksaan, misalnya membuktikan ada atau tidaknya kehendak korban, misal perlawanan, kronologis proses perdagangan orang (siapa yang menawarkan, potensi ancaman kekerasan, bukti fisik jika pernah ada kekerasan yang dialami, atau pembuktian lainnya terhadap ancaman atau kekerasan yang dialami oleh Perempuan).

Contoh kasus dalam masalah ini adalah kasus VG dari Garut. Setelah VG menikah dengan alm. terdakwa, VG dibawa ke hotel untuk dijual ke banyak lelaki untuk bersetubuh. Selama proses persetubuhan, VG direkam dan hasil rekaman juga dijual di dunia maya. Unsur paksaan yang VG alami antara lain ancaman kehilangan sumber pendapatan karena uang yang ia dapatkan dikelola oleh alm. terdakwa suaminya serta ancaman kekerasan yang ia alami.

? Apa yang dimaksud dengan eksploitasi dalam TPPO?

Pengertian eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang dapat merujuk pada ketentuan berikut:



Pasal 1 angka 7 UU PTPPO

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang memanfaatkan tenaga, ketubuhan, atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.



Bagaimana cara penuntut umum membuktikan keuntungan ekonomi pada eksploitasi dalam TPPO?

Penuntut umum membuktikan adanya penjeratan keuntungan ekonomi yang diterima pelaku maupun kedua pihak. Keuntungan ekonomi dapat dilihat dalam hal menjadi keuntungan satu kali maupun keuntungan yang periodik, sehingga memudahkan penuntut umum untuk melihat kronologis terjadinya tindak pidana.

Pembuktian keuntungan ekonomi dapat dilakukan menampilkan keterangan pelaku dan korban untuk menggali kesesuaian hasil ekonomi yang didapat dan perhitungan keuntungan ekonomi yang didapatkan. Untuk itu, perlu dilakukan penyitaan buku rekening, bekerja sama dengan tim penyidik dari *Cybercrime* maupun perbankan untuk melakukan penelusuran rekening pribadi Pelaku maupun perusahaan/korporasi, rekening korban, bukti transaksi misalnya *sms* atau *internet banking*, bukti pembelian barang atau jasa tertentu yang pembayarannya dengan hasil tindak pidana, maupun dokumen lainnya baik berupa dokumen *online* maupun cetak.

Di sisi lain, penuntut umum juga perlu sadar akan perkembangan teknologi terkini, sehingga perlu mewaspadaikan kemungkinan penyimpanan keuntungan ekonomi dalam bentuk saham maupun *cryptocurrency*.

BAB VI

Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan



A. Penyusunan Surat Tuntutan

? Apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun surat tuntutan?

Seperti halnya dalam pembuktian, penuntut umum perlu memperhatikan keadaan khusus dalam menyusun surat tuntutan perkara yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Hal ini diperlukan sebagai bagian dari analisis yuridis yang bertujuan untuk membuktikan terpenuhi/tidaknya unsur-unsur delik berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan.

Selain itu, apabila di dalam perkara yang ditangani terdapat keadaan khusus yang relevan, maka penuntut umum mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan.

Selanjutnya, selain berpegang pada fakta hukum dan keadaan khusus perkara, penuntut umum juga perlu memahami konstruksi hukum, terminologi, definisi, dan/atau konsep hukum yang dapat mendukung pembuktian perkara. Hal ini dapat dilakukan dengan dukungan dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, atau bahan hukum sekunder yang relevan dengan perkara tersebut



? Bagaimana cara menguraikan penyesuaian fakta dan analisis yuridis dalam surat tuntutan?

Dalam penyusunan surat tuntutan, penuntut umum memulainya dengan mengidentifikasi fakta-fakta yang diperoleh dari pembuktian yang berupa fakta hukum dan keadaan khusus. Hal inilah yang menjadi dasar dalam menyusun analisis yuridis dalam surat tuntutan.

Berdasarkan fakta hukum dan keadaan khusus yang ada, penuntut umum kemudian melakukan analisis yuridis dengan menguraikan delik-delik yang telah didakwakan sesuai dengan bentuk surat dakwaan.

Dalam menguraikan setiap delik, Penuntut Umum juga harus menggunakan konstruksi hukum pendukung yang relevan dengan perkaranya. Dengan demikian, penuntut umum dapat mencapai kesimpulan berupa terbukti/tidaknya delik-delik yang didakwakan.

? Bagaimana cara Penuntut Umum menentukan besaran pidana yang dituntut?

Apabila kesimpulan dari analisis yuridis menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka langkah selanjutnya adalah menentukan besaran pidana yang akan dituntut kepadanya. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi pelaku. Pertimbangan ini tentunya didasarkan pada fakta dan keadaan khusus mengenai pelaku dan korban yang teridentifikasi pada pembuktian. Untuk itu, khusus pada perkara yang melibatkan perempuan dan/atau anak, Pedoman 1/2021 secara spesifik menyebutkan 2 (dua) hal yang perlu diuraikan, yaitu:

- a. keadaan khusus yang melatarbelakangi tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan pelaku dan/atau anak; dan
- b. akibat tindak pidana terhadap korban.

Untuk memudahkan penuntut umum, Pedoman 1/2021 menyebutkan beberapa hal yang dapat dijadikan perhatian dalam mengidentifikasi kedua hal tersebut, antara lain:

- a. riwayat kekerasan yang pernah dialami;
- b. keadaan psikologis;
- c. posisi dalam kelompok rentan;
- d. kondisi stereotip gender dan relasi kuasa;
- e. respon psikologis;
- f. sindrom tertentu yang menunjukkan penyimpangan; atau
- g. kesalahan dalam memaknai hubungan sehingga menyebabkan korban toleransi atas tindakan terdakwa.



? Dalam menuntut pidana kepada anak, apa saja yang perlu diperhatikan oleh penuntut umum?

Pasal 2 huruf h UU SPPA mengatur bahwa salah satu asas dalam sistem peradilan pidana anak adalah perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir. Hal ini kemudian diimplementasikan berdasarkan Pasal 69 yang mengatur bahwa penjatuhan pidana terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila telah berusia 14 (empat belas) tahun. Sedangkan, apabila anak belum berusia 14 (empat belas) tahun, maka yang bersangkutan hanya dapat dikenakan tindakan.

Lebih lanjut, Pasal 70 UU SPPA menyebutkan beberapa keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada Anak. Adapun keadaan tersebut antara lain adalah:

- a. ringannya perbuatan;
- b. keadaan pribadi anak;
- c. keadaan pada waktu dilakukan perbuatan; atau
- d. keadaan yang terjadi kemudian.

UU SPPA juga mengatur bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat/disertai dengan kesertaan. Pidana tersebut paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa dan tidak berlakunya minimum khusus pidana penjara terhadap anak.

Dalam hal anak dijatuhi pidana, penuntut umum juga perlu memperhatikan jenis-jenis pidana pokok dan tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak serta syarat-syarat penjatuhannya. Hal tersebut diatur pada Pasal 71-81 UU SPPA. Berikut ini adalah ringkasannya:

	Jenis Pidana	Syarat Penjatuhan
Pidana Pokok <i>Catatan: Pidana denda diganti dengan pelatihan kerja</i>	Pidana peringatan	Tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak
	Pidana dengan syarat	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila pidana yang dijatuhkan paling lama 2 tahun • Syarat umum: tidak mengulangi tindak pidana selama menjalani masa pidana • Syarat khusus: untuk melakukan/ tidak melakukan hal tertentu, paling lama 3 tahun, lebih lama daripada syarat umum

	Jenis Pidana	Syarat Penjatuhan
Pidana Pokok <i>Catatan:</i> <i>Pidana denda diganti dengan pelatihan kerja</i>	a. Pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusan Jenis pembinaan dapat berupa keharusan: a) mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan, b) mengikuti terapi di rumah sakit jiwa, c) mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya Dapat diperpanjang maksimal 2 kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan
	b. Pidana dengan syarat: pelayanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam
	c. Pidana dengan syarat: pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun Anak ditempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh pembimbing kemasyarakatan
	Pelatihan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak Paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun

	Jenis Pidana	Syarat Penjatuhan
	Pembinaan dalam lembaga	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat • Paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan • Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan berkelakuan baik sekurangnya 3 (tiga) bulan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat
	Penjara	<ul style="list-style-type: none"> • Dilaksanakan di LPKA • Maksimum ½ ancaman maksimal pidana penjara orang dewasa • Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat • Terhadap delik yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

? Bagaimana Penuntut Umum menghitung masa penahanan terhadap Anak?

Penghitungan masa penahanan dilakukan dengan memperhatikan jangka waktu penahanan yang ditetapkan dalam UU SPPA di setiap tahapan proses peradilan. Berikut ini adalah penjabarannya:

No	Tahapan	Jangka Waktu	Perpanjangan
1	Penyidikan	7 hari	8 hari
2	Penuntutan	5 hari	5 hari
3	Sidang Pengadilan	10 hari	15 hari
4	Banding	10 hari	15 hari
5	Kasasi	15 hari	20 hari
	Subtotal	47 hari	63 hari
	Total		110 hari

? Apa perbedaan penempatan anak di LPKS dan penitipan anak di LPKS?

Seperti halnya penjabaran mengenai perbedaan penahanan dan penitipan pada bab 2, perbedaan istilah penempatan dan penitipan anak pada dasarnya berkaitan dengan fungsi LPKS dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam hal ini, penggunaan istilah penempatan dan penitipan pada dasarnya memiliki makna yang sama, hanya saja dibedakan berdasarkan tujuannya.

Penempatan anak di LPKS bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial atau dengan kata lain berkaitan dengan pembinaan terhadap Anak. Sedangkan, **penitipan anak di LPKS** bertujuan sebagai tempat pengganti kediaman anak selama menjalani proses peradilan pidana, khususnya apabila wilayah tersebut tidak memiliki RPKA untuk penangkapan atau LPAS untuk penahanan.

Hal ini berimplikasi terhadap penghitungan masa penahanan terhadap anak. Dalam hal ini, penghitungan masa penahanan hanya dilakukan apabila anak dititipkan di LPKS karena tidak adanya RPKA ataupun karena tidak adanya LPAS. Akan tetapi, masa penempatan anak tidak dihitung sebagai masa penahanan apabila Anak ditempatkan di LPKS untuk mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial/Reintegrasi Sosial atau untuk melindungi keamanan Anak.

B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

? Apakah pelaksanaan putusan terhadap perempuan dan anak perlu dilakukan oleh jaksa perempuan?

Pedoman 1/2021 mengatur bahwa pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pidana badan terhadap perempuan dan anak sedapat mungkin dilakukan oleh jaksa perempuan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan ketegangan dan mencegah terjadinya konflik, baik berupa tindakan kekerasan, pelecehan, atau intimidasi dari masing-masing pihak pada saat penangkapan dilakukan. Namun demikian, apabila Kantor Kejaksaan setempat tidak memiliki jaksa perempuan, maka pelaksanaan putusan tetap dapat dilakukan oleh jaksa laki-laki.



? Bagaimana penyimpanan berkas perkara, dokumen, dan/atau informasi terkait seksualitas yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap?

Pedoman 1/2021 mengatur bahwa penyimpanan berkas perkara, dokumen, dan/atau informasi terkait seksualitas yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap informasi dan/atau dokumen yang terkait

seksualitas dengan masa retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar informasi tersebut tidak diperlakukan sebagai informasi publik yang dapat diakses dengan bebas oleh pihak yang tidak berkepentingan, terutama dokumen yang memiliki muatan berkaitan dengan seksualitas korban, termasuk identitas korban. Selain itu, perlindungan juga bertujuan untuk memenuhi hak korban atas informasi pribadi, sehingga informasi dan dokumen tersebut disimpan sesuai dengan masa retensi atau tidak tersimpan terus-menerus dalam arsip yang dapat diakses oleh publik.

? Apa yang dimaksud dengan masa retensi?

Pengaturan mengenai masa retensi dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan). Dalam hal ini, Pasal 1 angka 22 UU Kearsipan mengatur bahwa yang dimaksud dengan masa retensi atau Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan (retensi), jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Oleh karena itu, masa retensi berkaitan dengan jangka waktu suatu dokumen dapat disimpan dalam arsip hingga dilakukan tindakan lanjutan. Meski demikian, UU Kearsipan tidak mengatur secara tegas jangka waktu penyimpanan yang dapat diterapkan pada dokumen tersebut.

? Bagaimana pemusnahan berkas perkara, dokumen, dan/atau informasi terkait seksualitas yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap?

Pedoman 1/2021 mengatur bahwa pemusnahan berkas perkara dokumen, dan/atau informasi terkait seksualitas yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan dengan memastikan informasi dan/atau dokumen tidak dapat digunakan, dipulihkan, dan/atau ditampilkan kembali. Untuk melakukan hal tersebut, UU Kearsipan mengatur bahwa pemusnahan dilakukan terhadap arsip yang telah habis masa retensinya dan memuat keterangan dimusnahkan berdasarkan JRA.

Selain itu, pelaksanaan pemusnahan tersebut juga dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) pejabat dari unit kerja yang bersangkutan. Dengan kata lain, hal ini menjadi tugas dari unit kearsipan di masing-masing kantor kejaksaan untuk memberikan keterangan “dimusnahkan” untuk dokumen tersebut pada JRA, serta secara reguler melakukan pemusnahan apabila dokumen tersebut telah habis jangka waktu penyimpanannya.

C. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pidana Tambahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga


1. Pembatasan Gerak

? Dalam kondisi apa penuntut umum bisa menuntut pidana pembatasan gerak?

UU PKDRT dan Pedoman 1/2021 mengatur bahwa pembatasan gerak pelaku bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. Dengan kata lain, penuntutan pidana tambahan tersebut harus dikaitkan dengan kondisi korban. Hal tersebut harus diperhatikan oleh jaksa sejak dalam proses prapenuntutan, yaitu berkaitan pemeriksaan kelengkapan formil berkas perkara.

Khusus untuk perkara KDRT, penuntutan pidana tambahan pembatasan gerak pelaku harus dilengkapi dengan kelengkapan formil berupa laporan

h a s i l asesmen terhadap korban dari dokter spesialis kedokteran jiwa, psikolog, atau orang yang memiliki sertifikasi/kompetensi tertentu. Apabila hasil asesmen tersebut menunjukkan bahwa korban memiliki gangguan kondisi psikis sebagai akibat dari perbuatan pelaku, maka penuntut umum dapat melakukan penuntutan pidana pembatasan gerak.



? Bagaimana mekanisme pelaksanaan pidana tambahan pembatasan gerak?

Pedoman No. 1 Tahun 2021 mengatur bahwa pelaksanaan pidana tambahan pembatasan gerak pelaku dilakukan setelah terpidana menjalani pidana penjara atau pidana kurungan pengganti denda. Akan tetapi, apabila terpidana dijatuhi pidana denda atau pidana percobaan, maka pelaksanaannya dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, pelaksanaan pidana tambahan pembatasan gerak dilakukan dengan cara memanggil terpidana dan membacakan pidana tambahan sebagaimana bunyi amar putusan di depan terpidana serta dibuatkan Berita Acara.

? Bagaimana jika terpidana melanggar pelaksanaan pidana tambahan pembatasan gerak?

Pedoman 1/2021 mengatur bahwa dalam hal terpidana melanggar pelaksanaan pidana tambahan pembatasan gerak, maka jaksa dapat memberitahukan kepada kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Jaksa dapat merujuk pada Pasal 216 KUHP (Kejahatan terhadap Kekuasaan Umum)

2. Konseling

? Dalam kondisi apa penuntut umum dapat menuntut pidana tambahan berupa konseling?

Seperti halnya penuntutan pidana tambahan pembatasan gerak pelaku, jaksa perlu memperhatikan kelengkapan formil berkas perkara sebelum menentukan apakah akan menuntut pelaku dengan pidana tambahan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Dalam hal ini, Pedoman 1/2021 mengatur bahwa kelengkapan formil untuk penuntutan tersebut ditambah dengan *Visum et Repertum*, hasil observasi dan/atau surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa, surat keterangan psikolog, dan/atau hasil penelitian kemasyarakatan terhadap pelaku.

? **Bagaimana mekanisme pelaksanaan konseling?**

Pedoman 1/2021 mengatur bahwa pelaksanaan pidana tambahan program konseling berada di bawah pengawasan lembaga tertentu. Jaksa menyerahkan pelaku kepada rumah sakit, klinik, kelompok konselor, atau yang mempunyai keahlian memberikan konseling yang ditunjuk dengan Berita Acara.

D. Pelaksanaan putusan pengadilan pidana tambahan dan tindakan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak

? **Di manakah pengaturan mengenai pidana tambahan dan tindakan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat ditemukan?**

Dasar hukum pengaturan mengenai pidana tambahan dan tindakan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Pengaturan tentang perta peraturan pelaksanaanya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (PP Kebiri).

? **Dalam kondisi apa pidana tambahan pengumuman identitas untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa dimintakan?**

Berdasarkan UU 17/2016, pidana tambahan pengumuman identitas dapat dikenakan terhadap pelaku orang dewasa yang terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap anak.

? Bagaimana proses pelaksanaan pidana tambahan pengumuman identitas?

Berdasarkan PP 70/2020, pelaksanaan pidana tambahan pengumuman identitas melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, jaksa, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Berikut ini adalah tahapannya:

1. Kementerian Hukum dan Ham menyampaikan surat pemberitahuan kepada jaksa paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaku selesai menjalani pidana pokok
2. Pengumuman Identitas Pelaku dilaksanakan oleh Jaksa paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaku selesai menjalani pidana pokok
3. Pengumuman identitas pelaku dilakukan selama 1 (satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi kejaksaan, dan media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial
4. Pengumuman melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pemerintah Daerah.



? Dalam kondisi apa tindakan kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa dimintakan?

Berdasarkan UU 17/2016, tindakan kebiri kimia dapat dikenakan terhadap pelaku orang dewasa yang terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang sesuai dengan kriteria. Dalam hal ini, terdapat dua kelompok pelaku yang sesuai dengan kriteria :

1. pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama; dan
2. pelaku yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia

? Bagaimana proses pelaksanaan tindakan kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

Berdasarkan PP 70/2020, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu: a) penilaian klinis, b) kesimpulan, dan c) pelaksanaan. Berikut ini adalah skema/alur ketiga tahapan tersebut:


Alur 1: Penilaian Klinis dan Kesimpulan



Alur 2: Pelaksanaan (Dalam Hal Pelaku Layak)



Alur 3: Pelaksanaan (Dalam Hal Pelaku Tidak Layak)



? Bagaimana jika terpidana melanggar pelaksanaan tindakan kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak

Sejauh ini belum ada pengaturan yang secara tegas mengenai mekanisme yang dapat ditempuh apabila terpidana melanggar ketentuan mengenai pidana tambahan dan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak. Akan tetapi, Pasal 11 PP 70/2020 mengatur mengenai pelaku yang melarikan diri dari tindakan kebiri kimia. Dalam hal ini, jaksa berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penanganan terhadap pelaku yang melarikan diri. Tindakan kebiri kimia dapat dilaksanakan kembali apabila pelaku tertangkap atau menyerahkan diri.

? Dalam kondisi apa tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

Berdasarkan UU 17/2016, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dapat dikenakan terhadap pelaku orang dewasa yang terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang sesuai dengan kriteria. Dalam hal ini, terdapat dua kelompok pelaku yang sesuai dengan kriteria:

1. pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama; dan
2. pelaku yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia

? Bagaimana proses pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

Berdasarkan PP 70/2020, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan terhadap pelaku selama paling lama 2 tahun. Berikut ini adalah skema/alur pelaksanaannya:



? Dalam kondisi apa Tindakan Rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak bisa dimintakan?

Berdasarkan UU 17/2016, Tindakan Rehabilitasi dapat dikenakan terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak yang dikenakan tindakan kebiru kimia dan pelaku pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun jenis rehabilitasi terhadap kedua kelompok pelaku tersebut memiliki perbedaan. Dalam hal ini, pelaku persetubuhan dapat dikenakan 3 jenis rehabilitasi, yaitu: rehabilitasi psikiatrik, sosial, dan medis. Sedangkan, pelaku pencabulan hanya dapat dikenakan rehabilitasi psikiatrik dan sosial saja.

? Bagaimana proses pelaksanaan Tindakan Rehabilitasi untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak?

Sejauh ini belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Meski demikian, PP 70/2020 mengatur beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan rehabilitasi medis terhadap pelaku persetubuhan yang dikenai Tindakan Kebiru Kimia. Adapun proses pelaksanaan Rehabilitasi tersebut adalah sebagai berikut:



BAB VII

Gabungan Gugatan Ganti Kerugian, Restitusi, dan Kompensasi



A. Gabungan Gugatan Ganti Kerugian

? Apa itu gabungan gugatan ganti kerugian?

Gabungan gugatan ganti kerugian adalah jika terdapat ganti kerugian sebagai salah satu penyelesaian kasus yang melibatkan dua aspek yaitu aspek pidana dan aspek perdata.

? Dalam kondisi apa gabungan gugatan ganti kerugian dapat diajukan?

Gabungan gugatan ganti kerugian dapat diajukan dalam hal ada permintaan dari pihak korban jika korban mengalami kerugian dan membutuhkan pemulihan akibat kerugian dari tindak pidana, sehingga membutuhkan ganti rugi dari pelaku. Penuntut umum dapat melihat pengaturannya dalam KUHAP pasal 98 juncto PERMA no. 3 tahun 2017 pasal 8 ayat (2). Permohonan dapat diajukan sejak tahap pertemuan pendahuluan (*pretrial meeting*).

? Apa yang harus dilakukan penuntut umum ketika terdapat permintaan penggabungan gugatan ganti kerugian?

Ketika terdapat permintaan untuk melakukan gabungan gugatan ganti kerugian, penuntut umum meminta korban sebagai penggugat untuk menyiapkan dokumen atau bukti kerugian materil yang diderita korban, termasuk penghitungan biaya yang diakibatkan tindak pidana, misal kehilangan barang benda, biaya pengobatan medis maupun psikologis, biaya akses transportasi (bila ada), dan lain lain.

Penuntut umum kemudian mencantumkan tuntutan ganti kerugian pada tuntutan pidana jika penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana.

B. Restitusi

1. Pemeriksaan Permohonan Restitusi

? Dalam kondisi apa restitusi dapat dimintakan?

Restitusi dapat dimintakan dalam hal pemohon merupakan korban tindak pidana, khususnya korban tindak pidana kekerasan, diskriminasi ras dan etnis, pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Restitusi dapat diajukan sejak tahap penyidikan hingga pada saat proses penuntutan.

Adapun restitusi dapat diberikan atas jenis kerugian sebagai berikut:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

? Apa yang harus dilakukan penuntut umum ketika terdapat permohonan restitusi?

Ketika terdapat permohonan restitusi, penuntut umum mengidentifikasi kelengkapan berkas-berkas yang diajukan oleh pemohon. Berkas yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pemohon;
- b. identitas pelaku;
- c. uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;
- d. uraian kerugian akibat tindak pidana;
- e. besaran jumlah restitusi.


Selain itu, berkas juga memuat dokumen pelengkap, seperti:

- a. fotokopi identitas anak korban yang dilegalisasi pejabat berwenang;
- b. bukti kerugian yang sah;
- c. fotokopi surat kematian jika anak meninggal dunia;
- d. surat kuasa jika pemohon berstatus kuasa orang tua, wali, atau ahli waris anak.

? Bagaimana peranan penuntut umum jika permohonan restitusi diajukan melalui LPSK?

Jika permohonan restitusi diajukan melalui LPSK, penuntut umum dapat berkoordinasi dengan LPSK untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan, misalnya berkas permohonan dan keputusan LPSK yang memuat permohonan dan pertimbangan dari LPSK atas permohonan restitusi. Kemudian, penuntut umum membuat surat permohonan pemberitahuan restitusi kepada tersangka/terdakwa.

Penuntut umum juga berwenang untuk memanggil LPSK maupun meminta bantuan secara tertulis untuk menggali dasar penilaian atau perhitungan atas besaran restitusi yang diajukan oleh Pemohon.



2. Pembuktian Permohonan Restitusi

? Bagaimana cara penuntut umum menguraikan restitusi dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan?

Restitusi diuraikan dalam dakwaan dan tuntutan setelah bagian uraian kronologis dan tuntutan, dengan mengutip dasar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi hak restitusi dari korban. Kemudian, penuntut umum menguraikan rincian kerugian, total kerugian, dan kewajiban tersangka/terdakwa untuk membayar. Jika permohonan diajukan melalui LPSK, maka penuntut umum memuat juga berkas permohonan LPSK yang ditandatangani pejabat yang sah dari LPSK. Penuntut umum juga mencantumkan permohonan Restitusi sebagai salah satu petitum atau pokok tuntutan.

Contoh uraian restitusi dalam dakwaan dan tuntutan:

Dalam dakwaan:

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa_____ (nama Terdakwa), saksi/korban _____ (nama saksi/korban) mengalami kerugian senilai Rp. _____ (nominal) sebagaimana (dasar peraturan perundang-undangan/berkas perhitungan dari LPSK) yang terdiri dari Surat Lembaga Perlindungan Saksi Korban Nomor: ____/____/ LPSK/____/____ (nomor surat) tanggal _____ (tanggal surat) yang ditandatangani _____ (nama pihak yang menandatangani), sebagai _____ (jabatan/ kedudukan pihak yang menandatangani) ...

Dalam tuntutan:

Menghukum pula terdakwa untuk membayar "Restitusi" sebesar Rp _____ (_____ rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang restitusi paling lama _____ (dengan didasarkan pasal 273 ayat (1) KUHP) atau 14 (empat belas) hari (berdasar UU PTPPO) sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar restitusi dan dengan ketentuan Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti (atau alternatif lain adalah penjara) selama __ (_____) tahun.

? Bagaimana tata cara pembuktian restitusi atas masing-masing ganti rugi yang diklaim sebagai dampak tindak pidana?

Penuntut umum membuktikan fakta hukum yang mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan sekaligus menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian bagi Anak dan/atau PBH, sehingga korban berhak atas restitusi. Penuntut umum menggunakan masing-masing alat bukti dalam rincian kausalitas untuk menguraikan jenis kerugian dan besar kerugian yang dialami, sehingga kerugian yang diklaim pun memiliki dasar yang jelas dan dapat diganti. Penuntut Umum juga dapat menghadirkan LPSK jika permohonan diajukan melalui LPSK dan menggunakan perhitungan dari pihak LPSK. LPSK hadir untuk menjelaskan asal usul perhitungan dan kesesuaian dengan kronologis yang dialami Korban. Penuntut Umum juga dapat menghadirkan korban dan orangtua/wali untuk menguatkan pembuktian maupun memberikan tanggapan atas permohonan restitusi tersebut, misalnya menjelaskan kerugian jika korban mengalami kehilangan mata pencaharian, korban dapat menjelaskan posisinya sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, dan lain lain.

? Bagaimana cara membedakan kerugian materil dan imateril dalam permohonan Restitusi?

Kerugian materil adalah kerugian yang dirasakan secara langsung sebagai akibat tindak pidana, biasanya bukan merupakan kerugian secara psikologis, tetapi dapat dikalkulasikan secara rinci dan jelas. Misalnya, kerugian akibat dampak fisik luka-luka, sehingga korban harus berobat dan menjalani pemeriksaan di rumah sakit, korban memiliki tagihan rumah sakit, obat-obatan dan transportasi selama menjalani pengobatan. Selain itu, korban juga menghadapi kerusakan pada barang-barang yang ia miliki, maka barang tersebut ditaksir nilai-nilainya dengan dibuktikan kepemilikannya, misal, *handphone* tipe iPhone tahun keluaran 2021 yang rusak pada layar LCDnya sehingga harus diperbaiki atau diganti dengan yang baru.

Sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang dirasakan oleh korban sebagai kerugian yang berdampak pada psikologis akibat kerugian yang diderita oleh korban, misalnya korban kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik akibat luka fisik dan cacat seumur hidup sehingga terdapat perubahan kebiasaan yang menimbulkan kerugian akibat penderitaan yang diderita karena rasa sakit atas luka berat, serta ganti rugi atas rasa malu atau terhina disebabkan penghinaan yang dialami korban. Ganti rugi atas kerugian immateriil tersebut dapat pula dimintakan oleh keluarga korban, apabila korban meninggal dunia.

3. Pelaksanaan Putusan Restitusi

? Bagaimana peranan jaksa dalam eksekusi Restitusi?

Jaksa berperan untuk menyampaikan surat tagihan restitusi dan surat pernyataan kesanggupan pembayaran restitusi, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak petikan putusan pengadilan telah memperoleh status *inkracht van gewijsde*. Jika jaksa kesulitan menemukan terpidana, maka jaksa dapat menyusun surat melalui kepala desa/lingkungan setempat, kepala kepolisian sektor tempat Terpidana bertempat tinggal, untuk pemanggilan terpidana membayar restitusi.

Jika terpidana/pihak ketiga telah menerima surat tagihan, terpidana/pihak ketiga dapat memberikan kewajiban restitusi melalui jaksa. Ketika uang telah diterima, jaksa membuat surat panggilan kepada korban/ahli waris untuk menerima uang tersebut.



Jaksa kemudian membuat berita acara penyerahan uang restitusi kepada korban. Jaksa juga membuat tanda terima pembayaran restitusi bermaterai.

? **Bagaimana mekanisme bagi tersangka/terdakwa untuk menitipkan pembayaran restitusi melalui Pengadilan Negeri?**

Terdakwa dapat menitipkan uang restitusi kepada panitera pengadilan, di mana hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh penuntut umum untuk meringankan tuntutan pidana. Jaksa kemudian dapat meminta uang tersebut ke Pengadilan Negeri untuk menyerahkan kepada korban secara langsung paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan berstatus berkekuatan hukum tetap.

? **Bagaimana penerapan sita restitusi khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO)?**

Dalam hal perkara TPPO, jaksa memberitahukan pihak korban/ahli waris mengenai haknya untuk memberitahukan pengadilan jika restitusi belum diterima oleh pihak korban/ahli waris sampai batas 14 hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jaksa kemudian dapat melakukan sita harta kekayaan terpidana dan melelang harta terpidana untuk pembayaran restitusi jika terpidana memiliki kekurangan uang dalam membayar restitusi. Penyitaan tersebut nantinya akan dibuatkan berita acara. Selain itu, terpidana juga menjalani pidana kurungan jika hasil sita belum cukup maupun terpidana sama sekali tidak memiliki kemampuan membayar restitusi.

C. Kompensasi

? **Apa yang dimaksud dengan kompensasi dan perbedaannya dengan restitusi?**

Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara hanya bagi korban tindak pidana pelanggaran HAM berat dan terorisme. Perbedaan kompensasi dengan restitusi yaitu LPSK akan meminta persetujuan besaran permohonan kompensasi kepada Kementerian Keuangan, karena pelaku tidak ditemukan maupun pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya.

Selain itu, permohonan kompensasi diajukan melalui LPSK ke pengadilan/ Pengadilan HAM, dengan lampiran penilaian LPSK disertai alat – alat bukti dan surat penetapan status korban pelanggaran HAM Berat dari Komnas HAM atau surat penetapan status korban terorisme dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bagi korban terorisme di masa lalu dan terorisme di luar negeri.

Perbedaan lainnya yang signifikan adalah terhadap kompensasi pada perkara pelanggaran HAM berat, dilaksanakan di Pengadilan HAM sesuai wilayah masing-masing. Selain itu, berita eksekusi kompensasi juga akan disampaikan pada Jaksa Agung jika kompensasi diberikan atas tindak pidana pelanggaran HAM berat.

1. Permohonan Kelengkapan Kompensasi

? Bagaimana peranan penuntut umum dalam hal adanya permohonan Kompensasi?

Penuntut umum dapat meminta penyidik untuk menggabungkan berkas perkara hasil penyidikan dan surat dakwaan serta surat permohonan kompensasi dari LPSK. Kemudian, penuntut umum memanggil LPSK untuk menyampaikan permohonan beserta keputusan LPSK dalam proses pemeriksaan persidangan jika permohonan diajukan pada tahap penuntutan. Selanjutnya permohonan dicantumkan pada surat tuntutan.

2. Pembuktian Kompensasi

? Bagaimana cara penuntut umum menguraikan Kompensasi dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan?

Tuntutan kompensasi diuraikan dengan permulaan "*meneruskan permohonan para korban*" diikuti dengan judul peristiwa yang dialami korban. Misalnya, bom di gereja "X", peristiwa terorisme Jakarta 2000, dan lain lain. Kemudian, permohonan dilanjutkan dengan memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan hak Kompensasi para korban. Penuntut umum kemudian mencantumkan uraian nama-nama korban dan perhitungan kompensasi berdasarkan perhitungan LPSK dengan dasar pertimbangan / kutipan surat keputusan LPSK, yang ditandatangani pejabat LPSK yang berwenang. Adapun permohonan kompensasi dapat

diajukan oleh pemohon secara bersama-sama dalam satu perkara yang sama.

Contoh:



Meneruskan permohonan para korban peristiwa tindak pidana terorisme agar majelis hakim dalam putusannya membebaskan kepada negara melalui Menteri Keuangan RI, untuk memberikan hak kompensasi para korban yang perhitungan dan pengajuannya disampaikan melalui LPSK dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1. Kompensasi untuk korban S dengan perhitungan kompensasi LPSK sebesar Rp. 21.493.200,- (dua puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).*
 - 2. Kompensasi untuk korban D dengan perhitungan kompensasi LPSK sebesar Rp.29.432.000 (dua puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).*
- dst.*

? Bagaimana tata cara pembuktian Kompensasi atas masing-masing ganti rugi yang diklaim sebagai dampak tindak pidana?

Penuntut umum melakukan pembuktian dengan menguraikan unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan menggunakan kausalitas yang rinci sehingga mampu menjelaskan bahwa korban merupakan korban yang sah dari terorisme atau pelanggaran HAM berat yang dimaksud. Dalam perkara terorisme, penuntut umum menguraikan pembuktian bahwa korban berhak atas kompensasi dengan menguraikan kerugian korban dari tindak pidana terorisme, misalnya menyusun uraian keterkaitan alat – alat bukti dengan keterangan korban atas kerugian yang dialami, kronologi peristiwa, akibat atau hal yang dirasakan pasca peristiwa, dan hambatan yang terjadi akibat kerugian dari peristiwa. Penuntut umum juga menghadirkan LPSK di persidangan untuk menyampaikan atau menjelaskan pertimbangan mereka.

Secara khusus, dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat, penuntut umum terlebih dahulu harus membuktikan bahwa pelanggaran HAM tersebut dilakukan secara sistematis, terstruktur dan berdampak pada kerugian yang dialami oleh korban serta bukan merupakan peristiwa yang spontan. Sehingga, dengan adanya putusan tersebut, status korban sebagai korban pelanggaran HAM berat menjadi sah.

Penuntut umum membuktikan uraian tersebut dengan menggali adanya keterkaitan antara pelaku lapangan baik dari negara, militer, polisi atau sipil dengan adanya perintah atau kebijakan penguasa atau organisasi untuk melakukan serangan terhadap penduduk sasaran, di mana peristiwa terjadi berkepanjangan, mempengaruhi kehidupan dasar para korban karena menimbulkan kehilangan, rasa takut, ancaman keamanan dan aspek kehidupan lainnya dari korban. Uraian tersebut dapat diperoleh melalui keterangan korban atau keluarganya, jika korban meninggal dunia sebagai akibat langsung dari pelanggaran HAM berat tersebut.

Dengan adanya penggalian informasi, secara *de jure* dan *de facto*, pelaku pelanggaran HAM berat dapat dibuktikan memiliki kontrol terhadap terjadinya peristiwa tindak pidana yang menyebabkan kerugian korban, oleh karena itu, korban secara nyata berhak diberi kompensasi dan bantuan lainnya dari negara.

3. Pelaksanaan Putusan Kompensasi

? Bagaimana peranan jaksa dalam pelaksanaan kompensasi?

Jaksa berperan dalam melaksanakan putusan pengadilan dengan cara menyampaikan putusan paling lambat 7 hari setelah putusan diterima kepada LPSK. Jaksa juga membuat berita acara penyerahan salinan putusan pengadilan, agar LPSK melaksanakan pemberian kompensasi. Jika kompensasi diberikan untuk pelanggaran HAM berat, maka salinan putusan disampaikan Pengadilan HAM kepada Jaksa Agung. Bagi korban, keluarga, ahli waris atau kuasanya, salinan putusan akan disampaikan oleh LPSK 7 hari setelah salinan.



AIPJ2

Australia Indonesia
Partnership For Justice 2